



PUTUSAN

Nomor 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

1. **PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Desa Mario Rilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabuapten Soppeng, sebagai Penggugat I ;
2. **PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun III, Desa Benua, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai penggugat II ;
3. **PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Uelawa, Desa Uelawa, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai penggugat III ;

dalam hal ini dikuasakan kepada Budi Minzthu, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat Griya Prima Tonasa, Blok D5 Nomor 7 Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makasar Nomor 442/SK/IX/2014/PA Mks. tanggal 8 September 2014, selanjutnya disebut **penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, beralamat di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada M. Syahrir Nur, S.Ag. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Monginsidi Baru Nomor 21 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Hal. 1 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 515/SK/X/2014/PA Mks. tanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya disebut **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis ;

Telah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 September 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1471/Pdt.G/2014/PA Mks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat I, penggugat II dan penggugat III adalah kemanakan langsung dari Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco yang wafat pada tahun 2010;
2. Bahwa, penggugat I, penggugat II dan penggugat III adalah anak dari saudara kandung Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco yang bernama Andi Nasirah binti A. Beddu alias A. Baco yang wafat pada tahun 1975 dari hasil perkawinannya dengan laki-laki yang bernama Tinellung (masih hidup);
3. Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco yang wafat pada tahun 2010 dan Nasirah binti A. Beddu alias A. Baco yang wafat pada tahun 1975 adalah anak perempuan dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Andi Beddu alias A. Baco yang wafat pada tahun 1965 dengan Andi Betjtje yang wafat pada tahun 1967 ;
4. Bahwa, Penggugat I, penggugat II dan penggugat III dengan sepeninggal ibunya yakni Nasirah binti A. Beddu alias A. Baco dipelihara oleh tantenya yakni Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco ;

Hal. 2 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, semasa hidupnya Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco membeli sebuah rumah dari lelaki Syarifuddin yang terletak di Jalan Tidung IV / Stapak 4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sertifikat hak milik Nomor 20321 dengan GS Nomor 3455 tanggal 22-8-1986 dengan luas tanah 96 m² yang dibeli pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1992 baru dibuatkan peralihannya dengan akta jual beli Nomor 787/VI/1992 tertanggal 26 September 1992 melalui PPAT Tulus Partosudiro, S.H. adapun batas-batasnya adalah :
- Seleh Utara : Jalan Setapak ;
 - Sebelah Timur : Rumah K. Muhtar ;
 - Sebelah Selatan : Tembok ;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Wahid Walangadi ;
6. Bahwa, selain dari tanah beserta rumahnya sebagaimana yang terurai dalam point 4 diatas, almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco juga mempunyai barang bergerak berupa :
- 1 buah tempat tidur ;
 - 2 buah lemari pakaian ;
 - 1 buah lemari kaca ;
 - Kursi 2 pasang ;
 - Kompor gas dan tabungnya ;
 - Mesin jahit 2 buah merek butterflay ;
 - Mesin jahit 1 buah merek singer ;
 - Mesin jahit pinggir 1 buah ;
7. Bahwa, pada tahun 1995 almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu menikah dengan sorang lelaki bernama TERGUGAT (tergugat) dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak sampai Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu meninggal dunia pada tahun 2010 ;
8. Bahwa, selama dalam perkawinan Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu dengan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama berupa :

Hal. 3 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- 1 buah mesin cuci ;
 - 1 buah dispenser ;
 - 1 buah lemari kaca 2 pintu ;
9. Bahwa, pada tahun 1998 penggugat II pernah memberikan gelang dan cincin emas seberat 17 gram kepada Hawiyah, dan pada saat Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu dalam kondisi sakit tergugat telah mengambilnya ;
10. Bahwa, sepeninggalnya Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu tanah beserta rumah sebagaimana yang terurai dalam point 5 dan harta-harta lain sebagaimana yang terurai dalam point 6 dan point 8 kesemuanya dikuasai oleh tergugat dan tidak mau membaginya kepada penggugat I, penggugat II dan penggugat III ;
11. Bahwa, penguasaan seluruh harta milik almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak berdasar hukum karena penggugat I, penggugat II, dan penggugat III adalah juga merupakan ahli waris dari almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu yang secara hukum berhak atas harta-harta peninggalan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco ;
12. Bahwa, beberapa kali para penggugat meminta kepada tergugat mengenai bagian waris para penggugat, namun tergugat tidak mau membaginya ;
13. Bahwa, dikarenakan ada gelagat tergugat untuk mengalihkan barang-barang peninggalan milik almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu kepada pihak ketiga, sehingga patut dan berdasar hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta tersebut ;

Bahwa berdasarkan dari hal-hal terurai diatas, maka berdasar hukum bagi Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan saksi-saksinya ke dalam suatu persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa penggugat I, penggugat II dan penggugat III serta tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta peninggalan Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu berupa :
 - a. Harta bergerak :

Sebuah rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, sertifikat hak milik Nomor 20321 dengan GS Nomor 3455 tanggal 22-8-1986 dengan luas tanah 96 m² yang batas-batasnya adalah :

 - Seleh Utara : Jalan Setapak ;
 - Sebelah Timur : Rumah K. Muhtar ;
 - Sebelah Selatan : Tembok ;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Wahid Walangadi ;
 - b. Harta bergerak :
 - 1 buah tempat tidur ;
 - 2 buah lemari pakaian ;
 - 1 buah lemari kaca ;
 - Kursi 2 pasang ;
 - Kompok gas dan tabungnya ;
 - Mesin jahit 2 buah merek butterfly ;
 - Mesin jahit 1 buah merek singer ;
 - Mesin jahit pinggir 1 buah ;
 - c. Harta bersama :
 - 1 buah mesin cuci ;
 - 1 buah dispenser ;
 - 1 buah lemari kaca 2 pintu ;
4. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, sertifikat hak milik Nomor 20321 dengan GS Nomor

Hal. 5 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3455 tanggal 22-8-1986 dengan luas tanah 96 m² yang batas-batasnya adalah :

- Seleh Utara : Jalan Setapak ;
- Sebelah Timur : Rumah K. Muhtar ;
- Sebelah Selatan : Tembok ;
- Sebelah Barat : Rumah H. Wahid Walangadi ;

- b. 1 buah tempat tidur ;
- c. 2 buah lemari pakaian ;
- d. 1 buah lemari kaca ;
- e. Kursi 2 pasang ;
- f. Kompor gas dan tabungnya ;
- g. Mesin jahit 2 buah merek butterflay ;
- h. Mesin jahit 1 buah merek singer ;
- i. Mesin jahit pinggir 1 buah ;

adalah merupakan harta bawaan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Baco ;

5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta bawaan sebagaimana yang tersebut dalam angka 4 diatas untuk menyerahkan harta bawaan tersebut kepada para penggugat ;
6. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - 1 buah mesin cuci ;
 - 1 buah dispenser ;
 - 1 buah lemari kaca 2 pintu ;

adalah merupakan harta bersama (yang diperoleh dalam perkawinan) antara almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu dengan tergugat ;

7. Menetapkan besaran jumlah bagian masing-masing ahli waris (penggugat I, penggugat II dan penggugat III serta tergugat) terhadap harta peninggalan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alian A. Baco menurut hukum waris Islam ;

Hal. 6 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



8. Menghukum tergugat (Hamsah) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi / menyerahkan dari harta warisan tersebut kepada para penggugat sesuai bahagian penggugat, kalau perlu dengan bantuan pejabat yang berwenang ;

Dan Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat yang diwakili oleh masing-masing kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan mengarahkan untuk menempuh mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Iqbal, M.H. tertanggal 5 Nopember 2014 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut tergugat menyampaikan jawaban yang maksud dan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Para Penggugat Error In Persona

1. Bahwa dalam posita nomor 1 dan 2, penggugat mendalilkan bahwa para penggugat adalah kemenakan langsung dari Andi Hawi Alias Hawiyah binti Andi Beddu alias A Baco yakni anak dari saudara kandung Andi Hawi Alias Hawiyah Binti Andi Beddu alias A. Baco yang bernama Nasirah binti Andi Beddu alias Andi Baco. Bahwa Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu alias A. Baco dan Nasirah Binti Andi Beddu alias Andi Baco adalah anak dari pasangan suami istri Andi Beddu alias Andi Baco yang

Hal. 7 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



wafat pada tahun 1965 dan A. Bettje yang wafat tahun 1967. Bahwa dalam perkara a quo, terdapat kekeliruan dan kesalahan elementer terhadap status pewaris dan nasabnya. Bahwa pada dasarnya pewaris perkara a quo sesungguhnya bernama Andi Hawi Binti Andi Beddu alias Hawiyah, hal tersebut diketahui tergugat berdasarkan pengakuan dari istri tergugat almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah yang dalam hal ini bertindak sebagai pewaris;

2. Bahwa, pengakuan tersebut disampaikan pewaris sendiri bahwa ayahnya dalam hal ini bernama Andi Beddu (almarhumah) dan bukan bernama Andi Baco atau mempunyai nama alias Andi Baco dan ibunya bernama Andi Bettje (almarhumah), hal tersebut lebih dipertegas lagi oleh pewaris sebagaimana dituangkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1183/01/II/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar bahwa ayah pewaris dalam hal ini bernama Andi Beddu dan ibunya bernama andi bettje. Bahwa adanya penggunaan alias, nickname, laqab atau nama lain dari ayah pewaris yang dalam hal ini sejatinya bernama Andi Beddu, menimbulkan kerancuan dalam hal silsilah dari pewaris, sebab dalam poin 4 posita disebutkan bahwa ibu para penggugat bernama Nasirah binti A. Baco. Adanya inkonsistensi dan ketidak sesuaian nasab sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan para penggugat menyebabkan gugatan penggugat Error In Persona ;
3. Bahwa, menyangkut persoalan nasab seseorang adalah merupakan persoalan yang sangat signifikan untuk menentukan pewaris dan para ahli warisnya, sebab jika persoalan nasab tidak jelas maka sesungguhnya hal hal

Hal. 8 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



yang terkait dengan pewaris dan ahli waris harus dinyatakan tidak dapat diterima (Bughyatul-mustamyidin hal 155);

b. Eksepsi Prosesual

Bahwa pada dasarnya sebelum diadakannya pembagian harta warisan di antara ahli waris almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah **para ahli waris seharusnya melaksanakan kewajibannya kepada pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 175 KHI.** Bahwa tergugat perlu menegaskan bahwa almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah sebelum meninggal dunia pada tahun 2010, telah meninggalkan beberapa amanah berupa Wasiat serta hutang yang sampai saat ini belum sempat ditunaikan oleh ahli warisnya

Adapun amanah berupa wasiat serta hutang yang sampai saat ini belum sempat ditunaikan oleh ahli warisnya adalah:

1. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah telah berniat untuk menunaikan ibadah haji, hal tersebut lebih dipertegas lagi oleh almarhumah kepada tergugat dihadapan keluarga bahwa hendaknya tergugat melaksanakan niat pewaris tersebut ;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah memiliki utang pada sejumlah kerabat dan keluarga yang diperuntukkan untuk membiayai pengobatan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah.

Bahwa dengan adanya amanah berupa wasiat serta hutang almarhumah tersebut, seharusnya para ahli waris melaksanakan berbagai amanah berupa wasiat serta membayar kewajiban berupa hutang tersebut sebelum diadakannya pembagian harta warisan agar kelak tidak

Hal. 9 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



menimbulkan sengketa di antara para ahli waris sebab dengan membagi harta peninggalan almarhumah tanpa melaksanakan amanah serta kewajiban dalam menunaikan hutang hutangnya adalah sesuatu hal yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan pasal 175 KHI ;

c. Gugatan Para Penggugat Tidak Sempurna

1. Bahwa dalam posita para penggugat tidak menjelaskan dengan tegas berapa saudara kandung pewaris dan apakah pewaris mempunyai saudara seayah ataukah memang ibu dari pada para penggugat merupakan saudara kandung satu satunya, hal tersebut sangat signifikan mengingat pewaris sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan tidak memiliki keturunan, sehingga ahli waris dari garis persaudaraan perlu dijelaskan secara sistematis;
2. Bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum, para penggugat tidak memisahkan mana yang merupakan harta bersama antara Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dengan tergugat, dan mana yang merupakan harta peninggalan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah yang harus dibagi kepada para ahli warisnya. Bahwa pasal 96 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama" Bahwa di dalam posita maupun petitum, seharusnya para penggugat menetapkan terlebih dahulu bahwa $\frac{1}{2}$ dari harta bersama adalah bagian tergugat dan $\frac{1}{2}$ sisanya adalah harta peninggalan pewaris, bukan terjadi sebaliknya, yakni memfaraidhkan terlebih dahulu kemudian menetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama sebagaimana yang ada dalam gugatan para penggugat, sebab dengan adanya posita dan petitum yang tidak sempurna, jelas

Hal. 10 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



menimbulkan kerancuan dan kesimpangsiuran pada bagian masing-masing para ahli waris;

3. Bahwa dalam posita penggugat tidak diuraikan siapa sesungguhnya pewaris dalam perkara a quo, hal tersebut juga tercermin dalam petitum yang tidak menetapkan siapa pewaris dalam perkara a quo, seharusnya dalam posita maupun petitum mesti terbina sinkronasi dan konsistensi serta saling mendukung dan tidak bertentangan, dengan adanya ketidak sempumaan dalam peristiwa (posita) maupun pada pokok tuntutan penggugat (petitum), maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat, khususnya mengenai dasar dan alasan para penggugat yang menuntut untuk membagi harta peninggalan Andi Hawi binti Andi Beddu, maka pada dasarnya gugatan para penggugat sangat premature, hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menarik seseorang sebagai tergugat haruslah dipenuhi syarat syarat tertentu yakni harus ada perselisihan hukum antara keduanya (penggugat dan tergugat) dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini tergugat (Vide: Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975), kedua putusan ini jika dihubungkan dengan perkara aquo maka pada dasarnya para pihak penggugat maupun tergugat masing masing menikmati dan menguasai harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, disini lain, tergugat tidak melakukan sesuatu yang

Hal. 11 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



melanggar hak para penggugat terhadap harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, justru sebagian dari para penggugatlah yang melakukan pelanggaran hak terhadap harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah sebagaimana yang akan diuraikan dalam pokok perkara;

2. Bahwa penguasaan tergugat terhadap objek sengketa bukanlah sesuatu perbuatan melawan hukum apalagi jika disebut sebagai sesuatu yang tidak berdasar hukum sebab faktanya tergugat adalah suami dari para almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dan tergugat secara faktual masih memiliki tanggung jawab sebagai suami guna melunasi hutang hutang dari biaya pengobatan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, disisi lain setelah meninggalnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, tidak ada satupun barang yang telah dijual/dipindahtangankan pada pihak lain oleh tergugat, justru tergugatlah yang banyak mengambil harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah ;
3. Bahwa disisi lain, harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris tidaklah seberapa dan jauh dari kata cukup untuk dibagi pada para ahli waris, sebab disamping meninggalkan harta peninggalan, pewaris juga meninggalkan amanah berupa wasiat dan utang yang jika dibebankan kepada harta peninggalan pewaris, maka serangkaian kewajiban tersebut baru akan menutupi amanah dan utang pewaris sehingga dalam hal ini jika dipaksakan akan menemui hasil yang nihil/sia sia, dan disisi lain, para penggugat pada dasarnya telah menguasai beberapa harta peninggalan

Hal. 12 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



pewaris yang seharusnya tidak lagi mempermasalahkan apa yang ada pada tergugat ;

e. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formal

Bahwa surat kuasa yang dimiliki kuasa, tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR, karena dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara tegas siapa pewaris dalam perkara a quo demikian pula tidak merinci apa harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan dalam surat kuasa tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa surat kuasa yang dimaksud selanjutnya akan tertuang pada posita dan petitum gugatan, hal tersebut jelas bertentangan dengan SEMA No.6 tahun 1994, tanggal 14 oktober 1994 yang menegaskan bahwa syarat kuasa yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam SEMA No. 2 tahun 1959 yang salah satu syaratnya menyebutkan bahwa isi surat kuasa secara jelas harus menyebutkan maksud dan tujuan surat kuasa tersebut dibuat ; Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka pada dasarnya gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas;
3. Bahwa sekali lagi tergugat menegaskan bahwa dalam perkara a quo, dari segi silsilah terdapat kekeliruan dan kesalahan elementer terhadap status pewaris dan nasabnya, pada dasarnya pewaris perkara a quo sesungguhnya bernama Andi

Hal. 13 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, dengan adanya penggunaan Alias, Nickname, Laqab atau nama lain dari ayah pewaris yang dalam hal ini sejatinya bernama Andi Beddu, menimbulkan kerancuan dalam hal silsilah dari pewaris, hal tersebut diketahui tergugat berdasarkan pengakuan dari istri tergugat almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah yang dalam hal ini bertindak sebagai pewaris, lebih dipertegas lagi oleh pewaris sebagaimana dituangkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1183/01/II/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar bahwa ayah pewaris dalam hal ini bernama Andi Beddu dan ibunya bernama Andi Betjtje;

4. Bahwa mengenai apakah almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah pernah memelihara para penggugat adalah tidak jelas sebab sepengetahuan tergugat almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah tidak pernah memberi keterangan perihal tersebut;
5. Bahwa dalil para penggugat pada poin 5, perihal sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV STP 4 Nomor 54 RT 002 RW 004, Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan sebagai harta bawaan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah sebagai mana yang tertuang dalam petitum gugatan poin 5 adalah hal yang tidak beralasan hukum, sebab sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama yang merupakan jerih payah kolektif almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, bahwa benar semasa hidupnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah pada tahun 1992 telah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah dari syarifuddin berdasarkan akta jual tanggal 25 Juni

Hal. 14 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



1992, nomor: 787/VI/1992 dihadapan Tulus Partosudiro SH PPAT KMUP, namun pembelian tersebut tidak dilakukan secara tunai melainkan status over cicilan (over kredit) dalam jangka pelunasan hingga tahun 2006, bahwa pada tahun 1995 tergugat menikah dengan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dan setelah menikah tergugat bersama dengan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah sebagai suami istri melakukan pelunasan cicilan tanah dan bangunan tersebut hingga tahun 2006, setelah terjadi pelunasan, tergugat beserta Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah yang mengurus peralihan hak sehingga beralih status menjadi Setifikat Hak Milik. Disisi lain, selama dalam ikatan pernikahan bukan hanya terhadap pembayaran cicilan rumah yang dilakukan atas jerih payah kolektif suami istri, namun tergugat beserta Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah juga melakukan beberapa renovasi terhadap tanah dan bangunan tersebut yakni melakukan penambahan tinggi tanah agar terhindar dari banjir, merenovasi teras dan dapur serta melakukan perbaikan atap, demikian pula terhadap perabotan rumah yang telah rusak, tergugat beserta Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah juga melakukan perbaikan dengan mengganti dan atau melakukan perawatan terhadap perabot rumahtangga tersebut, hal tersebut dilakukan karena tergugat beserta Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah bukan keluarga yang hidup dalam berkecukupan dan berlimang harta melainkan hidup sederhana dan hanya mengandalkan rejeki dari hasil usaha menjahit. Karenanya, tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta bawaan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, melainkan harta bersama karena merupakan jerih payah kolektif tergugat dengan Andi Hawi binti

Hal. 15 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Andi Beddu alias Hawiyah yang didapatkan selama dalam ikatan pernikahan;

6. Bahwa dalil para penggugat pada poin 6 dan poin 8 mengenai harta bergerak yang disebutkan para penggugat adalah tidak beralasan hukum sebab pada dasarnya harta tersebut merupakan harta bersama tergugat dengan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah sebab dalam hal ini semuanya diperoleh dalam ikatan pernikahan, ada pula yang merupakan harta bawaan tergugat yakni 2 (dua buah mesin jahit merek butterfly, sebab tergugat yang berprofesi sebagai tukang jahit mendapatkan harta tersebut sebelum tergugat menikah dengan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah;
7. Bahwa dalil para penggugat pada poin 9 adalah tidak benar, sebab tidak pernah sedikitpun tergugat mendapatkan informasi perihal perhiasan yang diberikan penggugat II kepada istri tergugat Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, justru penggugat II pada bulan April tahun 2010 telah meminjam cincin emas mutiara kepada tergugat dan pada saat tergugat sangat butuh biaya berobat untuk kesembuhan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, penggugat II dengan berbagai alasan tidak mau mengembalikan cincin tersebut, hal tersebut akan dituangkan dalam gugatan rekonsvensi ;
8. Bahwa penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah penguasaan secara sepihak dan perbuatan melawan hukum, sebab faktanya tergugat adalah suami sah dari almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dan obyek tersebut merupakan harta bersama tergugat dan istri almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, disisi lain setelah meninggalnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, tidak ada satupun barang yang telah

Hal. 16 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



dijual/dipindahtangankan pada pihak lain oleh tergugat justru penggugatlah yang telah mengambil beberapa harta bersama tergugat dan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, hal tersebut akan dituangkan dalam gugatan rekonsensi;

9. Bahwa disisi lain, adalah sangat ironis jika pada saat sakitnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dan membutuhkan biaya, para penggugat yang mengaku sebagai kemanakan, tidak satupun datang untuk sekedar mengulurkan tangan membantu meringankan biaya pengobatan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, baru setelah meninggalnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah para penggugat datang untuk menuntut harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah;
10. Bahwa benar ada upaya penggugat maupun pihak keluarga yang mencoba melakukan upaya untuk mencari solusi, namun upaya yang dilakukan adalah untuk menguasai seluruh harta peninggalan tersebut dan mempersilahkan tergugat meninggalkan tanah bangunan yang merupakan jerih payah kolektif tergugat dengan almarhumah, Tergugat telah berulang kali menjelaskan bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris tidaklah seberapa dan jauh dari kata cukup untuk dibagi pada para ahli waris sebab disamping meninggalkan harta peninggalan, pewaris juga meninggalkan amanah berupa wasiat dan utang yang jika dibebankan kepada harta peninggalan pewaris, serangkaian kewajiban tersebut baru akan menutupi amanah dan utang pewaris hingga dalam hal ini jika dipakaikan akan menemui hasil yang nihil/sia-sia, para penggugat pada dasarnya telah menguasai beberapa harta peninggalan pewaris yang seharusnya tidak lagi mempermasalahkan apa ada pada tergugat;

Hal. 17 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



11. Bahwa demikian pula permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para penggugat juga harus dikesampingkan, mengingat gugatan para penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar yang cukup dan prematur dan disisi lain mengandung fitnah dan tipu muslihat, hal tersebut ditegaskan Yurisprudensi sebagaimana tersirat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971, tertanggal 15 April 1972 telah menegaskan "Penyitaan tidak dilakukan dalam hal si penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat ;

II. DALAM REKONVENSİ

Berkenan dalam uraian konvensi, tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sehubungan hak-haknya yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam gugatan rekonvensi, dalil dan alasan-alasan yang didasarkan atas fakta hukum gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban yang terurai dalam konvensi, mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak tahun 2008 hingga menjelang wafatnya, almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah telah menderita sakit dan pengugat rekonvensi sebagai suami telah berusaha dengan berbagai upaya untuk dapat menyembuhkan sakit yang di derita Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah baik berupa pengobatan secara medis maupun berupa pengobatan alternatif demi kesembuhan istri penggugat rekonvensi Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah Bahwa dalam upaya pengobatan dan penyembuhan istri Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, penggugat rekonvensi atas izin dan sepengetahuan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah telah meminta bantuan pinjaman uang kepada keluarga dalam rangka pengobatan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah Pinjaman uang dalam rangka pengobatan terebut antara lain sebagai berikut:

Hal. 18 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- 3.1. Pinjaman uang pada bank BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.2. Pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Mubarak Karim;
- 3.3. Pinjaman uang sebenar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Jamaluddin ;
- 3.4. Pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Umrah Fajrin;

Bahwa seluruh pinjaman tersebut masih merupakan utang yang harus dibayarkan, dan berdasarkan ketentuan pasal pasal 175 ayat (1) dan (2) maka para ahli waris berkewajiban menyelesaikan hutang hutang pewaris, karenanya penggugat rekonvensi menuntut kepada para ahli waris untuk penyelesaian kewajiban tersebut sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan pewaris;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah telah berwasiat kepada penggugat rekonvensi dan disaksikan keluarga bahwa pewaris sangat ingin untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci bersama penggugat rekonvensi, dan jika Sang Khalik berhendak lain, maka hendaknya penggugat rekonvensi melakukan ibadah haji, sehingga dengan adanya wasiat tersebut, maka penggugat rekonvensi menuntut kepada para ahli waris untuk menjalankan penyelesaian wasiat tersebut berupa badal haji yang saat ini diperhitungkan sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari harta pewaris sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan pewaris;
4. Bahwa disamping harta bersama yang disebutkan dalam gugatan konvensi, maka penggugat rekonvensi bersama almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah masih memiliki harta bersama yang saat ini dikuasai para tergugat rekonvensi, harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- 3.1. 1 (satu) buah cincin emas permata mutiara 5 gram yang kini dikuasai tergugat rekonsensi II yang dipinjam pada bulan Mei tahun 2010 yang saat ini belum dikembalikan ;
- 3.2. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh tergugat rekonsensi I sebagai pinjaman yang saat ini belum dikembalikan ;
- 3.3. 1 (satu) buah blender yang saat ini dikuasai tergugat rekonsensi I;
- 3.4. 1 (satu) buah blender mixer yang saat ini dikuasai tergugat rekonsensi I;
- 3.5. 1 lusin pakaian dan sarung yang saat ini dikuasai tergugat Rekonsensi I;
5. Bahwa penggugat telah berkali-kali menempuh jalan damai untuk menyelesaikan secara kekeluargaan agar para tergugat rekonsensi menjalankan kewajiban dan wasiat pewaris serta menyelesaikan utang tergugat rekonsensi kemudian membagi harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah tersebut, namun para tergugat rekonsensi selalu menolak bahkan para tergugat rekonsensi tidak mengindahkannya, hingga beralasan hukum jika penggugat menuntut untuk memfaraidhkan harta warisan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah tersebut menurut hukum Islam;
6. Bahwa untuk menghindari para tergugat rekonsensi memindahkan tangankan pada pihak lain, penggugat dengan segala kerendahan hati memohon dihadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar meletakkan sita jaminan di atas warisan tersebut;
7. Bahwa harta warisan yang merupakan harta bersama tersebut di atas, didasarkan pada bukti-bukti otentik, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum jika putusan perkara a quo dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Hal. 20 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Berdasarkan hal-hal di atas, tergugat/penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ontbankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Makassar adalah sah dan berharga;
- Menyatakan pewaris Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2010;
- Menetapkan :

1. Pinjaman uang pada bank BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Mubarak Karim ;
3. Pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Jamaluddin ;
4. Pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saudara Umrah Fajrin ;

merupakan kewajiban bersama para ahli waris menyelesaikan hutang hutang pewaris tersebut yang diambil dari harta pewaris sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan pewaris;

Hal. 21 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- Menetapkan wasiat pewaris Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah berupa wasiat untuk menunaikan ibadah haji yang diganti dengan badal haji yang diperkirakan senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) merupakan kewajiban bersama para ahli waris untuk menyelesaikan wasiat pewaris tersebut yang diambil dari harta pewaris sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan pewaris;
- Menetapkan :
 1. 1 (satu) buah Cincin emas permata mutiara seberat 5 gram;
 2. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh tergugat terkorvensi 1 sebagai pinjaman;
 3. 1 (satu) buah blender yang saat ini dikuasai tergugat rekonsensi I;
 4. 1 (satu) buah blender mixer saat ini dikuasai tergugat rekonsensi I;
 5. 1 lusin pakaian dan sarung yang saat ini dikuasai tergugat rekonsensi I;adalah harta bersama penggugat rekonsensi dengan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah;
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek tersebut menjadi hak dan bagian penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris almarhumah diperuntukkan untuk Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah melaksanakan wasiat dan membayarkan utang pewaris dari harta peninggalannya dan selebihnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak untuk selanjutnya menjadi obyek warisan;
- Menetapkan bagian masing masing ahli waris Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah menurut hukum islam;
- Menghukum para tergugat rekonsensi atau sia saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta warisan sesuai haknya masing-masing setelah melaksanakan wasiat dan

Hal. 22 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



membayarkan utang pewaris dari harta peninggalan dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga lelang dan hasil bersihnya dibagikan sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli warisnya;

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada intinya menyatakan gugatan para penggugat Error in Persona, eksepsi ini tidak berdasar hukum untuk dikabulkan karena gugatan yang diajukan kepada tergugat adalah sudah tepat, tergugat adalah orang yang menguasai secara keseluruhan harta yang menjadi obyek sengketa secara melawan hukum, bahwa dalil tergugat yang menyatakan bahwa ada kekeliruan para penggugat terhadap status para Penggugat sebagai pewaris mengingat adanya kekeliruan dalam menyebutkan nama orangtua dari pewaris, bahwa dalam gugatan sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Andi Hawi alias Hawiyah adalah anak dari pasangan Andi Beddu alias Andi Baco dan Andi Betjtje sehingga dalil yang mengatakan

Hal. 23 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



bahwa ada kesalahan nasab dari para Penggugat adalah tidak benar;

2. Bahwa eksepsi prosesual pada poin b adalah tidak patut untuk dipertimbangkan karena dalil yang diuraikan tidak termasuk materi eksepsi melainkan masuk pokok perkara, eksepsi prosesual adalah eksepsi menyangkut mengenai tidak berwenang mengadili (eksepsi Van onbeveogheid) dan mengenai tidak berwenang secara relative;
3. Mengenai eksepsi pada poin (c) gugatan penggugat tidak sempurna, baik berkenaan dengan posita maupun petitum, dalil ini juga patut untuk di sampingkan karena para penggugat telah menguraikan dengan tegas dalam dalil gugatan bahwa Almarhumah Andi Hawi adalah saudara kandung dari Ibu para Penggugat, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam poin 3 Posita, demikian juga dalil yang menyatakan bahwa penggugat tidak memisahkan yang mana harta bersama antara Andi Hawi binti Andi Beddu, hal tersebut sudah sangat jelas disebutkan dalam poin 5.6.8 mengenai harta-harta apa saja yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo;
4. Mengenai eksepsi tergugat poin d melihat uraian dalil tergugat dalam eksepsi ini juga patut untuk di sampingkan, karena bukan merupakan materi eksepsi dan telah masuk dalam pokok perkara;
5. Mengenai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formal. Bahwa dalil eksepsi ini juga patut untuk di sampingkan mengingat bahwa surat kuasa penggugat sudah benar serta sudah memenuhi syarat formil dan materil;

B. Dalam pokok Perkara

Hal. 24 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



1. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diuraikan tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa para penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat, karena dalil-dalil tersebut sudah benar dan tepat sehingga para penggugat tetap mempertahankannya ;
3. Bahwa dalil poin 3 jawaban tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa dari segi silsilah terdapat kekeliruan dan kesalahan elementer terhadap status pewaris dan nasabnya, dalil ini adalah dalil yang tidak patut di pertimbangkan karena antara Andi Beddu als Andi Baco adalah merupakan orang yang sama yakni kakek dari para Penggugat atau ayah dan ibu para Penggugat yakni Nasirah, sehingga penggunaan nama alias tidaklah mengurangi substansi dari gugatan atau menjadikan gugatan menjadi kabur. Demikian juga dari jawaban jawaban tergugat tidak satu pun yang membantah bahwa almarhumah Nasirah (ibu dari para penggugat) adalah saudara kandung dari Hawiyah, sehingga dengan tidak adanya bantahan dari tergugat hal ini merupakan suatu pengakuan mumi bahwa para penggugat adalah merupakan kemenakan dari almarhumah Andi Hawi Alias Hawiyah;
4. Bahwa dalil poin 4 dalah dalil yang mengada-ada karena para penggugat sepeninggalan ibunya (almarhumah Nasirah) para penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman tantenya atau saudara ibunya yakni Hawiyah, para penggugat menetap dan di sekolahkan oleh almarhumah Hawiyah dan nanti meninggalkan almarhumah Hawiyah setelah Andi Hawi menikah dengan Tergugat ;
5. Bahwa dalil poin 5 yang pada intinya menyatakan bahwa rumah dan bangunan obyek sengketa adalah harta bersama yang merupakan jerih payah kolektif tergugat dengan almarhumah Hawiyah karena merupaka rumah yang

Hal. 25 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli secara over kredit serta tergugat telah melakukan renovasi terhadap rumah tersebut. Bahwa dalil ini adalah tidak benar, meskipun rumah tersebut di beli secara mencicil tapi mengenai cicilan rumah tersebut Almarhumah tidak pernah melibatkan Tergugat karena Almarhumah tau rumah tersebut bukanlah rumah almarhumah sendiri melainkan ada hak dari para penggugat karena uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut berasal dari tanah warisan yang belum terbagi. Dan mengenai renovasi yang didalilkan oleh tergugat adalah tidak benar sama sekali, karena selama rumah tersebut dibeli dan sampai sekarang rumah tersebut belum pernah direnovasi, hal ini sengaja dilakukan oleh almarhumah Hawiyah untuk menghindari klaim kepemilikan rumah dari tergugat seperti sekarang ini dimana tergugat mengklaim bahwa tanah dan bangunan (objek sengketa) adalah harta bersama, padahal tidak ada sedikitpun jerih payah dari tergugat terhadap obyek tersebut;

6. Bahwa mengenai tanggapan Tergugat dalam poin 6 yang pada intinya menyangkali posita 6 dan 8 gugatan para penggugat, bahwa harta-harta yang disebutkan tersebut adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan, bahwa dalil ini tidaklah berdasar hukum mengingat bahwa almarhumah Andi Hawi adalah juga merupakan seorang penjahit, sehingga harta-harta sebagaimana yang terurai dalam dalil dalil poin 6 adalah merupakan harta bawaan, sedangkan mengenai dalil poin 8 tergugat telah mengakui bahwa dalam perkawinan telah diperoleh harta-harta sebagai mana yang terurai dalam poin 8 posita, bahwa pengakuan ini adalah pengakuan mumi dari tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 26 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



7. Bahwa dalil poin 6 hal ini baru di persiapkan karena adanya klaim dari tergugat yang menyatakan rumah tersebut adalah rumah yang diperoleh dan hasil jerih payah bersama dengan almarhumah Hawiyah, sehingga ada hak para Penggugat untuk menuntut sebagai ahli waris yang sah dari Hawiyah;
8. Bahwa mengenai dalil poin 7 adalah tidak benar sama sekali Penggugat II tidak pernah meminjam cincin emas kepada Almarhumah Hawiyah, yang ada penggugat II yang pernah memberikan cincin emas kepada almarhumah Hawiyah dan ketika almarhumah sedang sakit dan sementara terbaring di rumah sakit tergugat mengambil cincin tersebut langsung dari jari almarhumah dengan cara menggunting cincin tersebut dan sampai sekarang keberadaan cincin tersebut para penggugat tidak ketahui lagi;
9. Bahwa dalil poin 8 yang mendalilkan bahwa tergugat menguasai obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalil ini adalah tidak benar karena tergugat menguasai obyek sengketa waris secara sepihak dan tidak mau membagi kepada para penggugat yang merupakan ahli waris yang mempunyai hak terhadap obyek sengketa dan harta-harta yang lain peninggalan almarhumah Hawiyah, penguasaan tersebut adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa dalil poin 9 adalah dalil yang mengada-ada karena ketika almarhumah Hawiyah sakit para penggugat merawat almarhumah Hawiyah baik ketika dirawat di kampung di Soppeng selama sebulan sampai akhirnya almarhumah pada saat itu sudah mulai baikan, dan kemudian kembali ke Makassar karena di jemput oleh tergugat, dan tidak lama di Makasar almarhumah sakit lagi kemudian penggugat I dan penggugat III beserta suami Penggugat II menjaga

Hal. 27 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



almarhumah di rumah sakit sampai almarhumah meninggal dunia;

11. Bahwa dalil poin 10 Tergugat adalah mengada-ada, hanya merupakan rekayasa semata untuk menempatkan para penggugat sebagai pihak yang berkehendak menguasai secara keseluruhan harta-harta peninggalan dari Andi Hawi tanpa mau membagi kepada ahli waris yang lain dalam hal ini adalah para Penggugat;
12. Bahwa mengenai dalil poin 11 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak berdasar hukum sehingga tidak patut untuk di letakkan sita jaminan, dalil tergugat ini adalah tidak berdasar hukum, bahwa tergugat sudah jelas nampak adanya keserakahan untuk menguasai secara sepihak semua harta-harta milik almarhumah Hawiyah sampai sampai para penggugat tidak lagi diberi izin untuk memasuki rumah almarhumah Hawiyah, bahwa dengan adanya itikad buruk dari tergugat ini sehingga patut dan berdasar hukum menyatakan dan berharga sita jaminan terhadap harta-harta sebagaimana yang disebutkan dalam poin 4,6 dan 8 gugatan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi mohon terurai kembali dalam rekonvensi sepanjang hal tersebut tidak merugikan kepentingan para tergugat rekonvensi / para penggugat Konvensi ;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi /Penggugat Konvensi menyatakan menolak seluruhnya secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi;
3. Bahwa mengenai dalil poin 2 gugatan rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak ada nilai kebenaran, almarhumah Hawiyah tidak pernah menderita sakit yang

Hal. 28 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



begitu lama sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, yang ada yang menderita sakit lama adalah penggugat rekonvensi sendiri, jadi dalil ini adalah dalil yang berusaha untuk membalikkan fakta, dimana yang sebenarnya lama menderita sakit adalah penggugat rekonvensi, penggugat rekonvensi menderita sakit sejak setelah perkawinan antara penggugat rekonvensi dengan almarhumah Hawiah, sedangkan almarhumah Hawiyah menderita sakit hanya 2 bulan sebelum meninggal, yaitu 1 bulan dirawat di kampung di Soppeng dan selama perawatan di kampung Hawiyah dirawat oleh para tergugat rekonvensi dan keluarga -keluarga yang lain sampai akhirnya almarhumah Hawiyah sudah agak baikan dan di jemput oleh penggugat rekonvensi ke Makassar, adapun mengenai utang-utang yang didalilkan oleh penggugat sebagai biaya berobat almarhumah Hawiyah adalah tidak benar sama sekali karena almarhumah Hawiyah hanya di rawat di rumah sakit kurang lebih sebulan, dan almarhumah semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang mana simpanan tersebut sekarang di kuasai oleh penggugat rekonvensi, dan kalau pun ada utang sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi itu bukanlah utang dari almarhumah melainkan utang pribadi dari penggugat rekonvensi, jadi sangat tidak logis kalau utang -utang tersebut di perhitungkan dan dibebankan kepada para tergugat rekonvensi sebagai ahli waris almarhumah Hawiyah;

4. Bahwa demikian juga dalil poin 3 yang menyatakan bahwa almarhumah ada keinginan untuk menunaikan ibadah haji bersama Penggugat rekonvensi, hal ini memang benar, oleh

Hal. 29 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



karena itu semasa hidupnya almarhumah bekerja keras dan menyimpan uang sedikit demi sedikit sampai akhirnya mencapai Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan niat itu tidak tercapai sampai akhirnya almarhumah meninggal dunia, namun hal itu tidak bisa di kategorikan sebagai wasiat yang harus di laksanakan oleh para ahli waris, karena almarhumah tidak pernah mewasiatkan hal tersebut;

5. Bahwa mengenai dalil poin 4 gugatan rekonvensi yang menyatakan bahwa ada harta bersama yang kini di kuasai oleh tergugat rekonvensi yakni berupa cincin emas, uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 buah Blender dan blender mixer yang dikuasai oleh tergugat rekonvensi I, serta 1 Lusin pakaian dan sarung yang dikuasai oleh tergugat rekonvensi I, dalil ini adalah tidak benar sama sekali, mengenai cincin emas yang dimaksudkan oleh penggugat rekonvensi tersebut di kuasai oleh penggugat rekonvensi sendiri yang diambil oleh penggugat rekonvensi sewaktu almarhumah sedang terbaring sakit di rumah sakit, penggugat mengambilnya dengan cara menggunting langsung dari tangan almarhumah Hawiyah, mengenai uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah merupakan pemberian almarhumah kepada tergugat rekonvensi I jadi bukan merupakan pinjaman, demikian juga mixer adalah milik dari Tergugat rekonvensi II yang dibawah dari Malaysia, sedangkan mengenai baju 1 lusin yang dimaksudkan adalah jumlahnya tidak sebanyak itu dan merupakan baju bekas yang tidak layak pakai lagi, dan tergugat rekonvensi I sengaja mengambilnya untuk dibagikan kepada orang-orang dikampung untuk dipergunakan ke sawah;

Hal. 30 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



6. Bahwa mengenai dalil poin 5 gugatan rekonsensi adalah tidak patut untuk dipertimbangkan karena mengenai wasiat yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonsensi adalah tidak benar adanya, yang benar bahwa almarhumah benar ada keinginan naik ke tanah suci Makkah untuk menunaikan Haji, dan untuk mewujudkan niatnya itu maka almarhumah menabung hingga terkumpul Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta) dan uang tersebut kini dikuasai oleh Penggugat rekonsensi, adapun mengenai utang-utang adalah tidak benar sama sekali karena almarhumah tidak pernah berutang kepada siapapun, dan walaupun ada utang-utang yang dimaksudkan oleh penggugat adalah merupakan utang pribadi dari penggugat, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai utang bersama;
7. Bahwa dalil poin 6 dan 7 tidak patut untuk dipertimbangkan karena mengenai harta-harta yang dimaksudkan penggugat rekonsensi, sudah dijelaskan oleh tergugat secara rinci dalam jawaban rekonsensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat konvensi /tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat konvensi seluruhnya ;

B. Dalam pokok perkara

- Menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan menolak jawaban tergugat seluruhnya ;

II. Dalam Rekonsensi

- Menyatakan menolak gugatan rekonsensi Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

Hal. 31 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



III. Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat rekonvensi/
Penggugat Rekonvensi ;

Dan Atau Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi penggugat tersebut, tergugat mengajukan pula duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal hal yang telah diurai dalam eksepsi terdahulu, masih merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas;
3. Bahwa sekali lagi tegugat menegaskan bahwa dalam perkara a quo, dari segi silsilah terdapat kekeliruan dan kesalahan elementer terhadap status pewaris dan nasabnya, yang pada dasarnya pewaris perkara a quo sesungguhnya bernama Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, dengan adanya penggunaan alias, Nickname Laqab atau nama lain dari ayah pewaris tidak pernah digunakan dan tidak pernah ada karena menimbulkan kerancuan dalam hal silsilah dari pewaris, karenanya penggugat mempertanyakan benarkah nama A. Baco adalah nama lain dari Andi Beddu?;
4. Bahwa penggunaan alias dalam nama ayah almarhumah yakni Andi Beddu alias A. Baco oleh para penggugat pada dasarnya mengandung fitnah dan tipu muslihat, sebab sebagaimana dalil replik penggugat poin pada poin 5 yang menegaskan bahwa obyek sengketa yang dimaksud pada saat dibeli bukan berasal dari penggugat sendiri melainkan berasal dari tanah warisan yang belum dibagi, hal tersebut jelas sangat tidak beralasan sebab hal

Hal. 32 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



tersebut diluar konteks gugatan dan tidak dijelaskan sebelumnya dari penggugat ;

5. Bahwa dalil replik para penggugat pada poin 5, perihal obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan sebagai harta bawaan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah adalah hal yang tidak beralasan hukum, sebab sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama yang merupakan jerih payah kolektif tergugat dengan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah. Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah pada tahun 1992 telah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah dari Syarifuddin berdasarkan akta jual beli tanggal 25 Juni 1992, Nomor 787/IV/1992 dihadapan Tulus Partosudiro SH. PPAT KMUP. namun pembelian tersebut tidak dilakukan secara tunai melainkan status over cicilan (over kredit) dalam jangka pelunasan hingga tahun 2006. Bahwa pada tahun 1995 tergugat menikah dengan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dan setelah menikah tergugat bersama dengan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah sebagai suami istri melakukan pelunasan cicilan tanah dan bangunan tersebut hingga tahun 2006, setelah terjadi pelunasan, tergugat beserta Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah yang mengurus peralihan hak sehingga beralih status menjadi Setifikat Hak Milik. Bahwa disisi lain, selama dalam ikatan pernikahan bukan hanya terhadap pembayaran cicilan rumah yang dilakukan atas jerih payah kolektif suami istri namun juga terhadap renovasi rumah dan akan dibuktikan pada sidang pembuktian ;
6. Bahwa dalil para penggugat pada poin 6 dan poin 8 mengenai harta bergerak yang disebutkan para penggugat adalah tidak beralasan hukum sebab pada dasarnya harta tersebut merupakan harta bersama tergugat dan istri Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah sebab dalam hal ini semuanya diperoleh dalam ikatan

Hal. 33 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



pernikahan. Disisi lain, ada pula yang merupakan harta bawaan tergugat yakni 2 (dua) buah mesin jahit merek butterfly, sebab tergugat yang berprofesi sebagai tukang jahit mendapatkan harta tersebut sebelum tergugat menikah dengan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah;

7. Bahwa sekali lagi tergugat menegaskan bahwa penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah penguasaan secara sepihak dan perbuatan melawan hukum, sebab faktanya, tergugat adalah suami sah dari almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dan obyek tersebut merupakan harta bersama tergugat dan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, Disisi lain, setelah meninggalnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, tidak ada satupun barang yang telah dijual/ dipindahtangankan pada pihak lain oleh tergugat, justru penggugatlah yang telah mengambil beberapa harta bersama tergugat dan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah ;
8. Bahwa disisi lain, adalah sangat ironis jika pada saat sakitnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dan membutuhkan biaya, para penggugat yang mengaku sebagai kemenakan, tidak satupun datang untuk sekedar membantu mengulurkan tangan meringankan biaya pengobatan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, baru setelah meninggalnya almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah para penggugat datang untuk menuntut harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jawaban yang terurai dalam konvensi, mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini ;
2. (Tidak ada poin 2)

Hal. 34 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



3. Bahwa sejak tahun 2008 hingga menjelang wafatnya adalah merupakan fakta meskipun dalam hal ini sakit yang diderita almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah adalah penyakit kambuhan dan bukan penyakit permanen, dan penggugat rekonvensi sebagai suami telah berusaha dengan berbagai upaya untuk dapat menyembuhkan sakit yang diderita Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah baik berupa pengobatan secara medis maupun berupa pengobatan alternatif demi kesembuhan istri. Bahwa perihal adanya uang sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang didalilkan tergugat rekonvensi dalam hal ini penggugat rekonvensi sangat bingung yang mana yang dimaksud para tergugat rekonvensi. Adapun pinjaman uang dalam rangka pengobatan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dan akan penggugat rekonvensi ajukan pada saat pembuktian nanti. Bahwa seluruh pinjaman tersebut masih merupakan utang yang harus dibayarkan, dan berdasarkan ketentuan pasal pasal 175 ayat (1) dan (2) maka para ahli waris berkewajiban menyelesaikan hutang hutang pewaris;
4. Bahwa tuntutan penggugat rekonvensi tentang adanya wasiat dari almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah semasa hidupnya adalah merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan para ahli waris sebab hal tersebut merupakan amanah, sehingga dengan adanya wasiat tersebut, maka penggugat rekonvensi menuntut kepada para ahli waris untuk menjalankan penyelesaian wasiat tersebut berupa badal haji yang saat ini diperhitungkan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari harta pewaris sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan pewaris;
5. Bahwa terhadap harta bersama yang saat ini dikuasai pula tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi akan mengklarifikasi sebagai berikut :

Hal. 35 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- 5.1. Bahwa 1 (satu) buah cincin emas permata mutiara 5 gram yang kini dikuasai tergugat rekonvensi II yang dipinjam pada bulan Mei tahun 2010 yang saat ini belum dikembalikan adalah benar sebab penggugat rekonvensi sendiri yang memberikan Cincin emas permata mutiara 5 gram tersebut kepada tergugat rekonvensi II, dan untuk membuktikan hal itu, demi keadilan dan kebenaran, penggugat rekonvensi siap untuk dipertemukan langsung dengan tergugat rekonvensi II. Bahwa tuduhan tergugat rekonvensi mengambil cincin tersebut dengan cara menguntung adalah fitnah yang keji, sebab bagaimana mungkin penggugat mengambil cincin tersebut sementara cincin tersebut telah dikuasai tergugat rekonvensi II;
- 5.2. Bahwa demikian pula Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh tergugat terkonvensi I sebagai pinjaman yang saat ini belum dikembalikan adalah fakta dan bukan sebuah pemberian, sebab sebelum meminjam uang tersebut tergugat terkonvensi I mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada penggugat rekonvensi dan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, disisi lain penggugat rekonvensi dan almarhumah bukanlah keluarga yang hidup serba berkecukupan sehingga dapat memberikan uang begitu saja kepada orang lain, dan untuk membuktikan hal itu, demi keadilan dan kebenaran, penggugat rekonvensi siap untuk dipertemukan langsung dengan tergugat rekonvensi I;
- 5.3. Bahwa adapun 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah blender mixer serta 1 lusin pakaian dan sarung yang saat ini dikuasai tergugat rekonvensi I adalah harta bersama yang saat ini dikuasai tergugat rekonvensi I yang diambil secara diam diam oleh tergugat II ;

Hal. 36 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



6. Bahwa penggugat telah berkali-kali menempuh jalan damai untuk menyelesaikan secara kekeluargaan agar para tergugat rekonvensi menjalankan kewajiban dan wasiat pewaris serta menyelesaikan utang tergugat rekonvensi kemudian membagi harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah tersebut, namun para tergugat rekonvensi selalu menolak, bahkan para tergugat rekonvensi tidak mengindahkannya, hingga beralasan hukum jika penggugat menuntut untuk memfaraidhkan harta warisan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah tersebut menurut hukum Islam;
7. Bahwa untuk menghindari para tergugat rekonvensi memindahkan tangankan pada pihak lain, para penggugat dengan segala kerendahan hati memohon dihadapan Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar meletakkan sita jaminan di atas warisan tersebut;
8. Bahwa harta warisan yang merupakan harta bersama tersebut di atas, didasarkan pada bukti-bukti otentik, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum jika putusan perkara a quo dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi:

Berdasarkan hal-hal diatas Tergugat/Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ontbankelijke verklard) ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 37 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Makassar adalah sah dan berharga;
- Menyatakan pewaris (Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2010;
- Menetapkan:
 1. Pinjaman uang pada bank BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Mubarak Karim ;
 3. Pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Jamaluddin ;
 4. Pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Umrah Fajrin;merupakan kewajiban bersama para ahli waris menyelesaikan hutang hutang pewaris tersebut yang diambil dari harta pewaris sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan pewaris;
- Menetapkan wasiat pewaris Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah berupa wasiat untuk menunaikan ibadah haji yang diganti dengan badal haji yang diperkirakan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan kewajiban bersama para ahli waris untuk menyelesaikan wasiat pewaris tersebut yang diambil dari harta pewaris sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan pewaris;
- Menetapkan :
 1. 1 (satu) buah cincin emas permata mutiara seberat 5 gram;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh tergugat terkonvensi I sebagai pinjaman;

Hal. 38 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



3. 1 (satu) buah blender yang saat ini dikuasai tergugat rekonvensi I;
4. 1 (satu) buah blender mixer saat ini dikuasai tergugat rekonvensi I;
5. 1 (satu) lusin pakaian dan sarung yang saat ini dikuasai tergugat rekonvensi I;

adalah harta bersama penggugat rekonvensi dengan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah;

- Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek tersebut menjadi hak dan bagian penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dan bagian pewaris almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah diperuntukkan untuk melaksanakan wasiat dan membayarkan utang pewaris dari harta peninggalannya dan selebihnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak untuk selanjutnya menjadi objek warisan;
- Menetapkan bagian masing masing ahli waris Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah menurut hukum Islam;
- Menghukum para tergugat rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta warisan sesuai haknya masing-masing setelah melaksanakan wasiat dan membayarkan utang pewaris dari harta peninggalannya dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada lembaga lelang dan hasil bersihnya dibagikan sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli warisnya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 39 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik penggugat reconvensi tersebut, tergugat reconvensi menyampaikan duplik reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi mohon terurai kembali dalam reconvensi sepanjang hal tersebut tidak merugikan kepentingan para tergugat reconvensi/para penggugat konvensi ;
2. Bahwa Tergugat reconvensi/Penggugat Konvensi menyatakan menolak seluruhnya secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat reconvensi/tergugat konvensi serta dalil-dalil Penggugat Reconvensi yang terurai dalam Replik Reconvensi ;
3. Bahwa mengenai dalil poin 3 gugatan reconvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak ada nilai kebenarannya, oleh karenanya dalil ini tidak perlu lagi para Tergugat Reconvensi menanggapinya karena Tergugat reconvensi sendiri sudah menjelaskan secara detail dalam jawaban reconvensi (Replik dan jawaban reconvensi poin 3);
4. Mengenai amanah yang dimaksudkan Penggugat Reconvensi dalam Repliknya poin 4 adalah tidak benar, yang benar adalah almarhumah Andi Hawi semasa hidupnya betul ada keinginan untuk menunaikan ibadah haji oleh karenanya semasa hidupnya Andi Hawi bekerja keras dan menyimpan uang sedikit demi sedikit sampai akhirnya mencapai Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan niat itu tidak tercapai sampai akhirnya almarhumah meninggal dunia, namun hal itu tidak bisa di kategorikan sebagai wasiat yang harus di laksanakan oleh para ahli waris karena almarhumah tidak pernah mewasiatkan hal tersebut ;
5. Bahwa mengenai dalil poin 5.1, 5.2, 5.3 bahwa dalil ini pula tidak perlu kami tanggap lagi karena hanya merupakan pengulangan dari dalil gugatan Reconvensi dan para Tergugat Reconvensi telah menjawab

Hal. 40 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



sebagaimana yang terurai dalam jawaban rekonvensi poin 5 jawaban Rekonvensi;

6. Bahwa mengenai dalil 6 Penggugat dengan tegas para tergugat membantah selama ini upaya - upaya kekeluargaan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tidak pernah ada, yang ada Penggugat dalam hal ini mengklaim bahwa penggugatlah satu-satunya ahli waris yang berhak atas segala harta peninggalan almarhumah Andi Hawi, hal ini terbukti dengan tidak adanya keinginan Penggugat membagi harta-harta tersebut kepada para Tergugat rekonvensi ;
7. Bahwa dalil poin 7 dan 8 tidak perlu kami tanggapi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat konvensi/tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat konvensi seluruhnya ;

B. Dalam pokok perkara

- Menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
- Menyatakan menolak jawaban tergugat seluruhnya ;

C. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

D. Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dan Atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Bahwa, penggugat konvensi dalam menguatkan dalil-dalil gutannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Andi Hawi alias Hawiyah tertanggal 10 Februari 2015, yang diketahui oleh Lurah Mario Rilau dan Camat

Hal. 41 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Mario Riwawo Kabupaten Soppeng bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Surat Pernyataan oleh PENGUGAT, tertanggal 10 Februari 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Mariorilau dan Camat Marioriwawo Kabupaten Soppeng bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 20321 dengan GS Nomor 2455/1986 tanggal 22 Agustus 1986 atas nama Hawiyah, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06/DMU/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013 atas nama Nasirah, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti P. 4) ;
5. Fotokopi Surat Pemyataan tidak bertanggal yang dibuat oleh Hude, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti P. 5);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi satu yang bernama **SAKSI**, umur 65 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal para penggugat karena para penggugat pernah tinggal di dekat rumah saksi, dan saksi kenal pula tergugat karena saksi bertetangga dengan tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal seorang perempuan bernama Andi Hawi alias Hawiyah karena dia pernah tinggal di rumah saksi sebelum andi Hawi Menikah;
 - Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamsah;
 - Bahwa, antara Andi Hawi dengan Hamsah tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi tidak kenal orang tua Andi Hawi karena kedua orang

Hal. 42 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



tuanya sudah lama meninggalnya;

- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah hanya dua orang bersaudara kandung, yaitu Nasirah dan Hawiyah, tidak ada saudara seayah dan tidak ada pula saudara seibu;
- Bahwa, para penggugat adalah anak kandung Nasirah (kemanakan Andi Hawi alias Hawiyah);
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa, Andi Hawi hanya satu kali menikah hingga meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Andi Hawi meninggal dunia hanya meninggalkan suami dan tiga orang anak kemanakan, yaitu para penggugat;
- Bahwa, kedua orang tua Andi Hawi alias Hawiyah lebih dahulu meninggal dari pada Andi Hawi, begitu pula orang tua para penggugat lebih dahulu meninggal dunia dari pada Andi Hawi;
- Bahwa, yang dipertentangkan atau yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat yaitu harta warisan almarhumah Andi Hawi berupa tanah dan rumah beserta isi dari rumah almarhumah Andi Hawi;
- Bahwa, saksi mengetahui alamat rumah yang disengketakan penggugat dengan tergugat, yaitu di Jl. Tidung IV Stapak 4 Blok 16 Nomor 54 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Andi Hawi sebelum menikah dengan tergugat;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli dengan cara cicil, yaitu oper kredit ;
- Bahwa, pembayaran cicilan tanah dan rumah tersebut baru dilunasi oleh Andi Hawi setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa, sertifikat tanah dan rumah tersebut atas nama Andi Hawi;
- Bahwa, selain tanah dan rumah yang disengketakan tersebut, saksi

Hal. 43 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



mengetahui pula beberapa barang yang ada di rumah Andi Hawi, yaitu Mesin Jahit 3 buah, Kompor gas, Lemari pakaian, sofa, tempat tidur, mesin cuci dan Dispenser ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis apakah barang-barang tersebut di peroleh Andi Hawi sebelum atau sesudah menikah dengan Hamsah;

- Bahwa, semasa hidup Andi Hawi, dia bekerja sebagai tukang jahit ;

Bahwa, setelah saksi pertama penggugat tersebut menyampaikan keterangan, penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, almarhumah Andi Hawiyah pernah tinggal bersama saksi sebelum Andi Hawiyah menikah dengan tergugat ;
- Bahwa, semasa hidup Andi Hawi dia bekerja sebagai tukang jahit ;
- Bahwa, ketika para penggugat masih kecil mereka tinggal bersama dengan Andi Hawi alias Hawiah;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah tidak mempunyai penyakit kambuhan, dan hanya satu bulan dirawat Andi Hawi Alias Hawiyah meninggal dunia;
- Bahwa, dalam sertifikat tanah dan rumah yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat tercatat atas nama Hawiyah ;

Bahwa, begitu pula tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertetangga dengan almarhumah Andi Hawiyah ;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah mulai tinggal di rumah obyek sengketa setelah menikah dengan tergugat ;
- Bahwa, rumah yang dibeli oleh Andi Hawi alias Hawiyah adalah take over yang kemudian pembayarannya dilakukan secara berangsur dengan besamya angsuran setiap bulan sebesar Rp.20.400,- (duapuluh ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 44 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



2. Saksi kedua yang bernama **SAKSI**, umur 52 tahun memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal para penggugat karena para penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi meskipun sudah jauh, dan saksi kenal pula tergugat karena saksi bertetangga dengan tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal seorang perempuan bernama Andi Hawi alias Hawiyah ;
 - Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamsah;
 - Bahwa, antara Andi Hawi dengan Hamsah tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi tidak kenal nama orang tua Andi Hawi;
 - Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah hanya dua orang bersaudara kandung, yaitu Nasirah dan Hawiyah, tidak ada saudara seayah dan tidak ada pula saudara seibu;
 - Bahwa, para penggugat adalah anak kandung Nasirah (kemanakan Andi Hawi alias Hawiyah);
 - Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah telah meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa, selama ini Andi Hawi tidak mempunyai penyakit kambuhan, dan hanya satu bulan di rawat Andi Hawi meninggal dunia;
 - Bahwa, pada saat Andi Hawi meninggal dunia hanya meninggalkan suami dan tiga orang anak kemanakan, yaitu para penggugat ;
 - Bahwa, kedua orang tua Andi Hawi alias Hawiyah lebih dahulu meninggal dari pada Andi Hawi, begitu pula orang tua para penggugat lebih dahulu meninggal dunia dari pada Andi Hawi ;
 - Bahwa, yang dipermasalahkan atau yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat yaitu harta warisan almarhumah Andi Hawi berupa tanah dan rumah almarhumah Andi Hawi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui alamat rumah yang disengketakan penggugat dengan tergugat, yaitu di Jl. Tidung IV Stapak 4 Blok 16 Nomor 54 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota

Hal. 45 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Makassar;

- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Andi Hawi sebelum menikah dengan tergugat;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil, yaitu oper kredit ;
- Bahwa, pembayaran cicilan tanah dan rumah tersebut baru dilunasi oleh Andi Hawi setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa, selain tanah dan rumah yang disengketakan tersebut, saksi mengetahui pula beberapa barang yang ada di rumah Andi Hawi, yaitu Kursi, lemari Mesin Jahit 3 buah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis apakah barang-barang tersebut di peroleh Andi Hawi sebelum atau sesudah menikah dengan Hamsah;

Bahwa, setelah saksi kedua penggugat tersebut menyampaikan keterangan, penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama Andi Hawi alias Hawiyah pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan tentang adanya jual beli tanah dua petak yang terletak di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa, hasil penjualan tanah tersebut dipakai oleh Andi Hawi alias Hawiyah sebagai uang muka untuk membeli rumah obyek sengketa;
- Bahwa, semasa hidup Andi Hawi dia bekerja sebagai tukang jahit ;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah tidak mempunyai penyakit kambuhan, dan hanya satu bulan dirawat Andi Hawi Alias Hawiyah meninggal dunia;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah mulai tinggal di rumah obyek sengketa setelah menikah dengan tergugat ;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah pernah memberitahu kepada para penggugat bahwa rumah obyek sengketa adalah milik para

Hal. 46 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



penggugat;

Bahwa, begitu pula tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mulai tinggal di sekitar rumah tersebut sejak tahun 1987 sampai tahun 1996;
- Bahwa, rumah obyek sengketa dibeli oleh Andi Hawi alias Hawiyah pada tahun 1987
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah mulai tinggal di rumah obyek sengketa setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh Andi Hawi alias Hawiyah adalah take over yang kemudian pembayarannya dilakukan secara berangsur setiap bulan;
- Bahwa, pembayaran cicilan setiap bulan sebesar Rp.20.400,- (duapuluh ribu empat ratus rupiah), hal itu diketahui oleh saksi karena saksi sering pergi membeyarkan angsuran rumah tersebut;

3. Saksi ketiga yang bernama **SAKSI** umur 60 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal para penggugat karena para penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi, dan saksi kenal pula tergugat, yaitu suami almarhum Andi Hawiyah yang bernama Hamsah;
- Bahwa, saksi kenal seorang perempuan bernama Andi Hawi alias Hawiyah ;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamsah;
- Bahwa, antara Andi Hawi dengan Hamsah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah hanya dua orang bersaudara kandung, yaitu Nasirah dan Hawiyah, tidak ada saudara seayah dan tidak ada pula saudara seibu;
- Bahwa, para penggugat adalah anak kandung Nasirah (kemanakan Andi Hawi alias Hawiyah);

Hal. 47 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa, selama ini Andi Hawi tidak mempunyai penyakit kambuhan, dan hanya satu bulan di rawat Andi Hawi meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Andi Hawi meninggal dunia hanya meninggalkan suami dan tiga orang anak kewanitaan, yaitu para penggugat ;
- Bahwa, kedua orang tua Andi Hawi alias Hawiyah lebih dahulu meninggal dari pada Andi Hawi, begitu pula orang tua para penggugat lebih dahulu meninggal dunia dari pada Andi Hawi ;
- Bahwa, yang dipertentangkan atau yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat yaitu harta warisan almarhumah Andi Hawi berupa emas, tanah dan rumah almarhumah Andi Hawi ;
- Bahwa, saksi sudah lupa alamat rumah yang disengketakan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Andi Hawi sebelum menikah dengan tergugat ;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil, yaitu oper kredit ;
- Bahwa, pembayaran cicilan tanah dan rumah tersebut baru dilunasi oleh Andi Hawi setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa, selain tanah dan rumah yang disengketakan tersebut, saksi mengetahui pula beberapa barang yang ada di rumah Andi Hawi, yaitu Lemari, Kursi, tempat tidur, televisi, kulkas dan Mesin Jahit 3 buah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis apakah barang-barang tersebut di peroleh Andi Hawi sebelum atau sesudah menikah dengan Hamsah;
- Bahwa, Andi Hawi pernah menjual sawah dari warisan orang tuanya untuk membeli rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa apabila Hawiyah meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi milik para penggugat ;

Hal. 48 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Bahwa, setelah saksi ketiga penggugat tersebut menyampaikan keterangan, penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah pernah menjual sawah berupa warisan dari orang tuanya untuk membeli rumah ;
- Bahwa, saksi bersama Andi Hawi alias Hawiyah pernah membuat surat pernyataan yang menerangkan tentang adanya jual beli tanah dua petak yang terletak di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa, hasil penjualan tanah tersebut dipakai oleh Andi Hawi alias Hawiyah sebagai uang muka untuk membeli rumah obyek sengketa;
- Bahwa, semasa hidup Andi Hawi dia bekerja sebagai tukang jahit ;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah tidak mempunyai penyakit kambuhan, dan hanya satu bulan dirawat Andi Hawi Alias Hawiyah meninggal dunia;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah mulai tinggal di rumah obyek sengketa setelah menikah dengan tergugat ;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah pernah memberitahu kepada para penggugat bahwa rumah obyek sengketa adalah milik para penggugat;

Bahwa, begitu pula tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mulai tinggal di sekitar rumah tersebut sejak tahun 1987 sampai tahun 1996;
- Bahwa, rumah obyek sengketa dibeli oleh Andi Hawi alias Hawiyah pada tahun 1987;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah mulai tinggal di rumah obyek sengketa setelah menikah dengan tergugat ;
- Bahwa, rumah yang dibeli oleh Andi Hawi alias Hawiyah adalah

Hal. 49 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



take over yang kemudian pembayarannya dilakukan secara berangsur setiap bulan;

- Bahwa, pembayaran cicilan setiap bulan sebesar Rp.20.400,- (duapuluh ribu empat ratus rupiah), hal itu diketahui oleh saksi karena saksi sering pergi membayarkan angsuran rumah tersebut;

Bahwa, tergugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1183/01/II/1995 tertanggal 1 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti TK/PR.1) ;
2. Fotokopi Bukti Storan Angsuran/Cicilan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV STP.4 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada Bank Tabungan Negara priode bulan Desember 1995 sampai dengan bulan September 1996, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti TK/PR.2) ;
3. Fotokopi Bukti Storan Angsuran/Cicilan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV STP.4 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada Bank Tabungan Negara priode bulan Desember 1996 sampai dengan bulan November 1997, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti TK/PR.3) ;
4. Fotokopi Bukti Storan Angsuran/Cicilan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV STP.4 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada Bank Tabungan Negara priode bulan Desember 1997 saqmpai dengan bulan November 1998, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti TK/PR.4) ;
5. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima dari Mubarak Karim tertanggal 23 Maret 2010, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti TK/PR.5) ;

Hal. 50 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



6. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima dari Umrah Fajrin tertanggal 15 Juli 2010, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti TK/PR.6) ;
7. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima dari Jamaluddin tertanggal 2 September 2010, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti TK/PR.7) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi satu yang bernama **SAKSI**, umur 62 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal tergugat karena tergugat adalah adik ipar saksi, dan saksi kenal pula para penggugat karena para penggugat adalah kemanakan dari almarhumah Hawiyah ;
- Bahwa, saksi kenal seorang perempuan bernama Andi Hawi alias Hawiyah;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamsah pada tahun 1995;
- Bahwa, antara Andi Hawi dengan Hamsah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Andi Hawi tidak mempunyai lagi orang tua karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Andi Hawi alias Hawiyah;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah hanya dua orang bersaudara kandung, yaitu Nasirah dan Hawiyah;
- Bahwa, para penggugat adalah anak kandung Nasirah (kemanakan Andi Hawi alias Hawiyah);
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa, pada saat Andi Hawi meninggal dunia hanya meninggalkan suami dan tiga orang anak kemanakan, yaitu para penggugat ;
- Bahwa, kedua orang tua Andi Hawi alias Hawiyah lebih dahulu

Hal. 51 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



meninggal dari pada Andi Hawi, begitu pula orang tua para penggugat lebih dahulu meninggal dunia dari pada Andi Hawi ;

- Bahwa, yang dipermasalahkan atau yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat yaitu harta warisan almarhumah Andi Hawi berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Tidung IV Stapak 4 Blok 16 Nomor 54 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Andi Hawi pada tahun 1992 ;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil, yaitu oper kredit ;
- Bahwa, pembayaran cicilan tanah dan rumah tersebut baru dilunasi pada tahun 2006 setelah Andi Hawi menikah dengan tergugat;
- Bahwa rumah tersebut kini dikuasai oleh tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada wasiat yang ditinggalkan oleh Andi Hawi alias Hawiyah ;
- Bahwa, tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Jamaluddin untuk biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah yang hingga sekarang utang tersebut belum dilunasi oleh tergugat ;
- Bahwa, tergugat pernah pula meminjam uang untuk biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah dari Mubarak dan Umrah masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hingga kini belum dilunasi oleh tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pula bahwa penggugat satu pernah meminjam uang dari Andi Hawi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penggugat dua pernah meminjam cincin emas seberat 5 gram dari Andi Hawi alias Hawiyah yang hingga sekarang belum dikembalikan ;
- Bahwa, hal itu diketahui oleh saksi karena diberi tahu oleh Andi Hawi alias Hawiyah ;

Hal. 52 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Bahwa, setelah saksi pertama tergugat tersebut menyampaikan keterangan, tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya bahwa rumah obyek sengketa dibeli oleh Andi Hawi pada tahun 1992 dengan cara diangsur dan baru dilunasi pada tahun 2006, dan tergugat berutang untuk kepentingan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah, yaitu biaya pengobatan Andi Hawi;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tergugat, penggugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya bahwa saksi bersaudara kandung dengan tergugat, yang mana tergugat dengan inisiatif sendiri mengambil utang pada tahun 2010 untuk biaya pengobatan Andi Hawi, karena Andi Hawi menderita penyakit, yaitu sakit perut dan sakit kepala yang sering keluar masuk rumah sakit;

2. Saksi kedua yang bernama **SAKSI**, umur 31 tahun memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal tergugat karena tergugat bertetangga dengan saksi, dan saksi kenal pula para penggugat karena para penggugat adalah kemandakan dari almarhumah Hawiyah ;
- Bahwa, saksi kenal seorang perempuan bernama Andi Hawi alias Hawiyah;
- Bahwa, Andi Hawi alias Hawiyah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamsah pada tahun 1995;
- Bahwa, antara Andi Hawi dengan Hamsah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, yang dipermasalahkan atau yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat yaitu harta warisan almarhumah Andi Hawi berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Tidung IV Stapak 4 Blok 16 Nomor 54 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Andi Hawi sebelum menikah dengan tergugat;

Hal. 53 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- Bahwa, tanah dan rumah tersebut dibeli dengan cara dicicil, yaitu oper kredit ;
- Bahwa, pembayaran cicilan tanah dan rumah tersebut baru dilunasi pada tahun 2006;
- Bahwa rumah tersebut kini dikuasai oleh tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada wasiat yang ditinggalkan oleh Andi Hawi alias Hawiyah ;
- Bahwa, tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi untuk biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah yang hingga sekarang utang tersebut belum di lunasi oleh tergugat ;
- Bahwa, tergugat pernah pula meminjam uang untuk biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah dari sepupu saksi bernama Umrah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pernah pula meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari paman saksi bernama Jamaluddin yang hingga kini belum dilunasi oleh tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pula bahwa penggugat satu pernah meminjam uang dari Andi Hawi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penggugat dua pernah meminjam cincin emas seberat 5 gram dari Andi Hawi alias Hawiyah yang hingga sekarang belum dikembalikan ;
- Bahwa, hal itu diketahui oleh saksi karena diberi tahu oleh Andi Hawi alias Hawiyah ;

Bahwa, setelah saksi kedua tergugat tersebut menyampaikan keterangan, tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya bahwa saksi menyaksikan pernikahan Andi Hawi dengan tergugat yang mana pada waktu itu saksi tidak melihat adanya perjanjian kawin yang ditanda tangani oleh Andi Hawi dan tergugat, dan rumah obyek sengketa dibeli oleh Andi Hawi pada tahun 1992 dengan cara kredit dan baru dilunasi pada tahun 2006, obyek sengketa dibeli oleh Andi Hawi pada tahun 1992 dengan cara diangsur dan baru dilunasi

Hal. 54 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



pada tahun 2006 ;

Bahwa penggugat melalui kuasanya menyampaikan pula pertanyaan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya bahwa tergugat meminjam dari saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Andi Hawi di rumah sakit Islam Faisal, dan saksi tidak menyaksikan ketika penggugat satu meminjam uang dari Andi Hawi alias Hawiyah;

3. Saksi ketiga yang bernama **SAKSI** umur 37 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal tergugat karena tergugat adalah paman saksi ;
- Bahwa, tergugat pernah meminjam uang dari saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada tergugat di rumah tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa, utang tergugat tersebut hingga kini belum dilunasi oleh tergugat;

Bahwa, setelah saksi ketiga tergugat tersebut menyampaikan keterangan, tergugat melalui kuasanya mengajukan pertanyaan tambahan yang dijawab oleh saksi yang pada pokoknya bahwa pada saat tergugat meminjam uang dari saksi, maka saksi pada waktu itu sudah berumur 23 tahun yang mana uang tersebut adalah pemberian dari orang tua saksi kepada saksi, dan uang yang dipinjam oleh tergugat tersebut mempunyai kwitansi pinjaman ;

Bahwa penggugat melalui kuasanya menyatakan keberatan atas keterangan saksi tergugat tersebut ;

Bahwa, selain tiga orang saksi tersebut diatas, tergugat mengajukan pula seorang pemberi keterangan dari pihak keluarga tergugat bernama Jamaluddin bin Laebbe, umur 51 tahun memberikan keterangan (tidak disumpah) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pemberi keterangan kenal tergugat karena tergugat adalah kakak kandung pemberi keterangan ;

Hal. 55 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- Bahwa, Andi Hawi tidak meninggalkan utang, yang ada hanyalah tergugat pernah meminjam uang dari pemberi keterangan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah;
- Bahwa, pemberi keterangan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada tergugat di rumah tergugat yang pada saat itu tidak ada orang yang menyaksikan;
- Bahwa, utang tergugat tersebut hingga kini belum dilunasi oleh tergugat;
- Bahwa, selain itu tergugat meminjam pula uang dari kemanakan pemberi keterangan yang bernama Mubarak dan Umrah masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang hingga sekarang utang tersebut belum dilunasi ;

Bahwa, untuk lebih memperjelas obyek sengketa dalam perkara konvensi baik letak dan ukurannya maupun batas-batasnya, maka majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 April 2015, yang mana ditemukan di lapangan baik letak dan ukurannya maupun batas-batas obyek sengketa dalam perkara konvensi sesuai dengan apa yang didalilkan oleh penggugat, sementara obyek sengketa berupa barang bergerak sebagaimana dalam gugatan penggugat konvensi hanya ditemukan sebagian, yaitu:

- 1 buah tempat tidur;
- 2 buah lemari pakaian;
- 1 buah lemari kaca;
- 2 psang kurasi tamu;
- 1 buah kompor gas;
- 1 buah mesin jahit pinggir;

sementara mesin jahit lainnya sudah rusak dan tidak ada lagi barangnya;

Bahwa, tentang obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi tidak dilakukan pemeriksaan setempat;

Hal. 56 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Bahwa, tentang permohonan sita terhadap obyek sengketa yang diajukan oleh penggugat konvensi dan penggugat rekonvensi, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela masing-masing pada tanggal 29 April 2015 yang amarnya masing-masing menolak permohonan sita baik permohonan penggugat konvensi maupun permohonan penggugat rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya, begitu pula tergugat tetap pula dalil bantahannya ;

Bahwa, akhirnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, gugatan penggugat Error In Persona karena dalam perkara a quo terdapat kekeliruan dan kesalahan elementer terhadap status pewaris dan nasabnya, pewaris dalam perkara a quo sesungguhnya bernama Andi Hawi Binti Andi Beddu alias Hawiyah;
- b. Bahwa, gugatan penggugat tidak prosesual karena para ahli waris seharusnya melaksanakan kewajibannya kepada pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 175 Kompilasi Hkum Islam, almarhumah Andi Hawi Binti Andi Beddu alias Hawiyah sebelum meninggal dunia pada tahun 2010, telah meninggalkan beberapa amanah berupa wasiat serta hutang yang sampai saat ini belum sempat ditunaikan oleh ahli warisnya;

Hal. 57 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- c. Bahwa, gugatan penggugat tidak sempurna karena :
- Dalam posita para penggugat tidak menjelaskan dengan tegas berapa saudara kandung pewaris dan apakah pewaris mempunyai saudara seyah atautkah memang ibu dari pada para penggugat merupakan saudara kandung satu satunya;
 - Dalam posita maupun dalam petitum para penggugat tidak memisahkan mana yang merupakan harta bersama antara Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah dengan tergugat, dan mana yang merupakan harta peninggalan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;
 - Dalam posita dan petitum gugatan penggugat tidak diuraikan siapa sesungguhnya pewaris dalam perkara a quo;
- d. Bahwa, gugatan penggugat prematur karena untuk menarik seseorang sebagai tergugat harus memenuhi syarat yakni harus ada perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat dan harus ada sesuatu yang dilanggar, dalam perkara a quo pada dasarnya pihak penggugat maupun tergugat masing masing menikmati dan menguasai harta peninggalan almarhumah Andi Hawi Binti Andi Beddu alias Hawiyah, penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah sesuatu perbuatan melawan hukum, sebab tergugat adalah suami dari almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, lagi pula tergugat secara faktual masih memiliki tanggungjawab sebagai suami guna melunasi hutang-hutang dan biaya pengobatan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, tergugat tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak para penggugat terhadap harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, justru sebagian dari para penggugatlah yang melakukan pelanggaran hak terhadap harta peninggalan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah;

Hal. 58 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



- e. Bahwa surat kuasa yang dimiliki kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR, karena dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara tegas siapa pewaris dalam perkara a quo, demikian pula tidak merinci apa harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan dalam surat kuasa tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa surat kuasa yang dimaksud selanjutnya akan tertuang pada posita dan petitum gugatan, hal tersebut jelas bertentangan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 oktober 1994 yang menegaskan bahwa syarat kuasa yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959 yang salah satu syaratnya menyebutkan bahwa isi surat kuasa secara jelas harus menyebutkan maksud dan tujuan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi tergugat tersebut penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat Error in Persona tidak berdasar hukum untuk dikabulkan karena gugatan yang diajukan kepada tergugat sudah tepat karena tergugat adalah orang yang menguasai harta yang menjadi obyek sengketa secara melawan hukum, tidak ada kekeliruan para penggugat dalam menyebutkan nama orang tua dari pewaris karena dalam gugatan sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Andi Hawi alias Hawiyah adalah anak dari pasangan Andi Beddu alias Andi Baco dengan Andi Betitje sehingga dalil yang mengatakan bahwa ada kesalahan nasab dari para pewaris adalah tidak benar;
2. Bahwa eksepsi prosesual pada poin (b) tidak patut untuk dipertimbangkan karena dalil yang di uraikan tidak termasuk materi eksepsi melainkan masuk pokok perkara, eksepsi prosesual adalah eksepsi yang menyangkut mengenai tidak berwenang mengadili

Hal. 59 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



(eksepsi Van onbeveogheid) dan mengenai tidak berwenang secara relative;

3. Bahwa eksepsi tergugat poin (c) yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat tidak sempurna, baik berkenaan dengan posita maupun petitum, eksepsi tersebut patut untuk di kesampingkan karena para penggugat telah menguraikan dengan tegas dalam gugatan bahwa almarhumah Andi Hawi adalah saudara kandung dari Ibu para penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 3 posita, demikian juga penggugat telah memisahkan harta bersama dan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam poin 5, 6 dan poin 8 gugatan penggugat;
4. Bahwa, mengenai eksepsi tergugat poin (d) patut pula untuk di kesampingkan, karena bukan merupakan materi eksepsi dan telah masuk dalam pokok perkara;
5. Bahwa mengenai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formal, dalil eksepsi tergugat ini juga patut untuk di kesampingkan mengingat bahwa surat kuasa penggugat sudah benar serta sudah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan tergugat maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat yang merasa dirugikan dengan dikuasainya obyek sengketa oleh tergugat, atas dasar itu penggugat mengajukan gugatan kepada yang menguasai obyek sengketa dengan kedudukan sebagai tergugat, sehingga majelis menilai bahwa subyek hukum dalam perkara a quo sudah tepat, yaitu para penggugat sebagai pihak yang dirugikan dan tergugat sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa, adapun kedudukan orang tua pewaris tidak termasuk pihak dalam perkara ini dan bukan pula harta warisan orang tua pewaris yang menjadi obyek sengketa, sehingga dengan demikian apakah ada kekeliruan nama orang tua pewaris atau tidak, maka hal itu tidak mengakibatkan gugatan penggugat error in persona;

Hal. 60 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa adapun eksepsi tergugat yang berkaitan dengan surat kuasa, setelah majelis hakim mencermati dan memperhatikan surat kuasa penggugat ternyata cukup lengkap dimana kedudukan para pihak, maksud dan tujuan serta obyek sengketa semuanya tercantum secara jelas dan detail dalam surat kuasa bahkan nama pewaris pun tercantum secara jelas, sehingga surat kuasa penggugat tersebut sudah memenuhi syarat baik formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi tergugat mengenai adanya kewajiban ahli waris yang berkaitan dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula ada atau tidak adanya saudara dari pada pewaris selain dari pada orang tua para penggugat, mana harta bawaan dan mana harta bersama, serta adanya wasiat dan utang yang ditinggalkan oleh pewaris dan penguasaan obyek sengketa, majelis hakim menilai bahwa kesemua eksepsi tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, dan oleh majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan untuk menempuh mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Iqbal, M.H. tertanggal 5 Nopember 2014 ternyata upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa kewarisan yang menjadi fokus pemeriksaan hakim untuk ditetapkan sebagaimana

Hal. 61 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menetapkan harta warisan dan menentukan bagian masing-masing ahli waris, untuk itu yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu alias Andi Baco ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat I, penggugat II dan penggugat III adalah kemanakan langsung dari Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco yaitu anak dari saudara kandung Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco yang bernama Andi Nasirah binti A. Beddu alias A. Baco yang wafat pada tahun 1975, sedangkan Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco wafat pada tahun 2010, yang mana Andi Hawi dan Andi Nasirah adalah anak dari pasangan suami istri Andi Beddu alias A. Baco yang wafat pada tahun 1965 dengan Andi Betjtje yang wafat pada tahun 1967 ;
- Bahwa, sepeninggal ibu Penggugat I, penggugat II dan penggugat III para penggugat dipelihara oleh Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco ;
- Bahwa, pada tahun 1995 Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu menikah dengan sorang lelaki bernama TERGUGAT (tergugat) dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak sampai Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu meninggal dunia pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa sementara tergugat dalam jawabannya kembali menegaskan sebagaimana yang tersebut dalam eksepsinya bahwa dalam perkara a quo, dari segi silsilah terdapat kekeliruan dan kesalahan elementer terhadap status pewaris dan nasabnya, karena pada dasarnya pewaris sesungguhnya bernama Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, sehingga dengan adanya Penggunaan Alias, Nickname, Laqab atau nama lain dari ayah pewaris sebagaimana dalil penggugat, niscaya menimbulkan kerancuan dalam

Hal. 62 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



hal silsilah dari pewaris, hal tersebut diketahui oleh tergugat berdasarkan pengakuan pewaris sendiri yang dipertegas sebagaimana dituangkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1183/01/II/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang mana orang tua pewaris dalam hal ini bernama Andi Beddu dan ibunya bernama Andi Betjtje, begitu pula tergugat menilai bahwa penggugat tidak menjelaskan secara tegas berapa orang bersaudara dengan penggugat, dan tergugat mempertanyakan apakah almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah pernah memelihara para penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat dalam mas'alah ahli waris ternyata yang dipersoalkan oleh tergugat hanyalah masalah nama orang tua pewaris, dimana penggugat mendalilkan bahwa orang tua Andi Hawi alias Andi Hawiyah bernama Andi Beddu alias Andi Baco, sementara tergugat mendalilkan bahwa orang tua Andi Hawi alias Andi Hawiyah bernama Andi Beddu tanpa menggunakan nama lain (alias), yang mana hal tersebut menurut tergugat mempengaruhi status pewaris dan nasabnya, tergugat tidak mempersoalkan dan tidak membantah dalil penggugat bahwa orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris dan tidak pula membantah dalil penggugat bahwa para penggugat adalah kemanakan dari pewaris, yaitu anak dari saudara kandung pewaris yang bernama Nasirah, walaupun tergugat mempersoalkan dalil penggugat yang tidak secara tegas menjelaskan berapa orang bersaudara dengan pewaris, dan mempertanyakan apakah para penggugat pernah dipelihara oleh Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat kembali mempertegas dalam pokok perkara bahwa gugatan penggugat terdapat kekeliruan dan kesalahan elementer terhadap status pewaris dan nasabnya, yang mana hal tersebut menurut tergugat menimbulkan kerancuan dalam hal silsilah dari pewaris yang mempengaruhi kedudukan pewaris, untuk itu majelis hakim perlu

Hal. 63 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



mempertimbangkan lebih dahulu hal tersebut sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo harta warisan yang disengketkan dan yang akan dibagi adalah harta warisan Andi Hawi alias Hawiyah bukan harta warisan orangnya, lagi pula orang tua Andi Hawi alias Hawiyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Andi Hawi, maka tidak ada kaitannya antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan orang tuanya **dalam hal pembagian harta warisan Andi Hawi alias Hawiyah**, karena dalam perkara a quo orang tua Andi Hawi alias Hawiyah tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan tidak pula berkedudukan sebagai pewaris Andi Hawi alias Hawiyah;

Menimbang, bahwa yang mempengaruhi satatus kewarisan seseorang adalah waktu kematiannya dan harta warisan itu sendiri, yaitu manakala orang tua meninggal dunia setelah anak meninggal dunia lebih dahulu dan harta warisan yang akan dibagi adalah harta warisan anak, maka anak berkedudukan sebagai **pewaris** terhadap orang tuanya, tetapi manakala orang tua lebih dahulu meninggal dunia dari pada anak dan harta warisan yang akan dibagi adalah harta warisan orang tua, maka anak berkedudukan sebagai **ahli waris** dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa orang tua pewaris apakah memakai nama lain atau tidak, tidak mempengaruhi status Andi Hawi alias Hawiyah sebagai pewaris terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tanpa mengesampingkan nama orang tua pewaris, majelis hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah Andi Hawiyah sebagai sorotan utama, lalu kemudian mempertimbangkan penentuan harta warisan, dan selanjutnya penentuan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Hal. 64 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan mengajukan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat diperoleh gambaran bahwa Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu meninggal dunia pada tahun 2010 yang mana pada saat meninggal dunia Andi Hawi alaias Hawiyah binti Andi Beddu tidak meninggalkan kedua orang tua karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Andi Hawi alias Hawiyah, dalil mana penggugat tersebut didukung dengan data yang ada dalam bukti P.1 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi penggugat, serta dalil penggugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti P.1 diperoleh pula data bahwa Andi Hawi alias Hawiyah hanya mempunyai seorang saudara perempuan sekandung yang bernama Nasirah yaitu ibu para penggugat, yang mana saudara kandung Andi Hawi tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Andi Hawi alias Hawiyah ;

Menimbang, bahwa pada saat Andi Hawi alias Hawiyah masih hidup pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT (tergugat) namun tidak dikaruniai anak sebagaimana data yang ada pada bukti P.1 yang diperkuat dengan keterangan para saksi penggugat ;

Menimbang, bahwa sementara tergugat dalam jawabannya hanya menyoroti dalil gugatan penggugat yang dinilainya tidak menjelaskan secara tegas berapa orang bersaudara dengan pewaris, sedangkan tergugat sendiri tidak secara tegas mendalilkan bahwa pewaris mempunyai saudara yang lain selain orang tua para penggugat, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tergugat pada dasarnya

Hal. 65 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



tidak membantah dalil penggugat dalam hal ahli waris Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta bahwa pada saat Andi Hawi alias Hawiyah meninggal dunia ternyata tidak meninggalkan orang tua dan saudara karena kedua orang tua dan saudaranya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Andi Hawi alias Hawiyah, dan almahumah Andi Hawi alias Hawiyah tidak pernah dikaruniai anak, sehingga dengan demikian almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah hanya meninggalkan suami (tergugat) dan tiga orang kemanakan, yaitu para penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris hanyalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, yang mana dalam perkara a quo tergugat mempunyai hubungan perkawinan dengan Andi Hawi alias Hawiyah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat dapat ditetapkan sebagai salah satu ahli waris almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu dengan mendapat bagian tertentu sebagai *zawil furudul muqaddarah sababiyah*;

Menimbang, bahwa sementara para penggugat dengan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu ternyata mempunyai hubungan darah atau nasab, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan sekandung (*binti ukhti*) namun anak perempuan dari saudara perempuan sekandung tidak termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, melainkan hanya berkedudukan sebagai *zawil arham* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata tidak ada ahli waris *nasabiyah* melainkan hanya tergugat saja sebagai suami yang

Hal. 66 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



menerima bagian tertentu (*furudul muqaddarah sababiah*) sehingga dalam pembagian harta warisan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah terjadi *radd* (pengembalian);

Menimbang, bahwa meskipun pada dasamya *zawil arham* tidak berhak mendapatkan bagian warisan, namun bilamana tidak ada ahli waris *nasabiyah* yang menerima *radd* dan atau tidak ada *far'uwarist* yang berhak menerima *ashabah* (sis), maka *zawil arham* berhak mendapatkan bagian dari harta warisan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada ahli waris *nasabiyah* yang dapat menerima *radd* dan tidak ada *far'u warist* yang berhak menerima *ashabah* atau sisa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan dalil Al-Qur'an Surah Al Amfal ayat 75 majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat yang berkedudukan sebagai *zawil arham* berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu untuk menerima sebagian warisan setelah terlebih dahulu tergugat menerima bagiannya selaku *zawil furudul muqaddarah sababiyah* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu ialah tergugat selaku *zawil furud mugaddarah sababiyah* dan para penggugat selaku *zawil arham* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan obyek sengketa guna menentukan harta warisan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu alias Andi Baco untuk dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 1987 Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco membeli sebuah rumah dari lelaki Syarifuddin yang terletak

Hal. 67 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selain itu Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu alias A. Baco mempunyai pula barang bergerak berupa :

- 1 buah tempat tidur ;
- 2 buah lemari pakaian ;
- 1 buah lemari kaca ;
- Kursi 2 pasang ;
- Kompor gas dan tabungnya ;
- Mesin jahit 2 buah merek butterfly ;
- Mesin jahit 1 buah merek singer ;
- Mesin jahit pinggir 1 buah ;

dan pada tahun 1995 Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu menikah dengan tergugat akan tetapi dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, namun hanya memperoleh harta bersama berupa:

- 1 buah mesin cuci ;
- 1 buah dispenser ;
- 1 buah lemari kaca 2 pintu ;

yang mana sepeninggalnya Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu, maka tanah dan bangunan serta barang bergerak lainnya sebagaimana tersebut diatas kesemuanya dikuasai oleh tergugat dan tidak mau membaginya kepada para penggugat meskipun beberapa kali penggugat meminta kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa sementara tergugat mendalilkan yang pada pokoknya membantah dalil para penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak merinci mana harta bawaan dan mana harta bersama dalam petitum gugatan penggugat, disamping itu tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV STP4 No. 54 RT 002 RW 004, Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat yang dibeli dari syarifuddin berdasarkan akta jual beli tanggal 25 Juni 1992 Nomor 787/VI/1992, dengan status pembelian over cicilan (over kredit) dalam jangka pelunasan hingga tahun 2006, bukan hanya pelunasan saja tetapi

Hal. 68 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat juga melakukan renovasi terhadap tanah dan bangunan tersebut yakni melakukan penambahan tinggi lantai, merenovasi teras dan dapur serta melakukan perbaikan atap, demikian pula tergugat beserta Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah juga melakukan perbaikan dengan mengganti dan atau melakukan perawatan terhadap perabot rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu tergugat mendalilkan pula bahwa barang bergerak sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat semuanya adalah harta bersama antara tergugat dengan Andi Hawi alias Hawiyah sebab semuanya diperoleh dalam ikatan pernikahan, disini lain ada pula yang merupakan harta bawaan tergugat yakni 2 (dua buah mesin jahit merek butterfly, sebab tergugat yang berprofesi sebagai tukang jahit mendapatkan harta tersebut sebelum tergugat menikah dengan Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah, dan penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah penguasaan yang melawan hukum karena tergugat adalah suami sah dari almarhumah Andi Hawi binti A Beddu alias Hawiyah dan obyek tersebut merupakan harta bersama tergugat dengan almarhumah Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah status obyek sengketa yang diklaim oleh penggugat sebagai harta bawaan Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Baddu, sementara tergugat mengklaim sebagai harta bersama antara tergugat dengan Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu, untuk itu penggugat dan tergugat masing-masing harus membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini ada barang tidak bergerak, yaitu tanah berserta bangunannya dan barang bergerak berupa perabotan rumah tangga, untuk itu yang lebih dahulu dipertimbangkan adalah barang tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berupa sebuah rumah sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo dibeli oleh Andi Hawi alias Hawiyah pada tahun 1987 sebelum menikah dengan tergugat, dan untuk membuktikan dalil penggugat tersebut penggugat mengajukan alat bukti tertulis diantaranya adalah bukti P.3;

Hal. 69 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa dari bukti P.3 diperoleh data bahwa Andi Hawi alias Hawiyah memperoleh obyek sengketa pada tahun 1992 dari seorang laki-laki yang bernama Syarifuddin, sementara dari keterangan saksi-saksi penggugat ternyata saksi-saksi penggugat tersebut tidak mengetahui persis kapan obyek sengketa dibeli oleh Andi Hawiyah, hanya saja saksi mengetahui bahwa pembayaran obyek sengketa tersebut dilakukan secara berangsur;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat majelis hakim menilai bahwa hanya memperkuat keterangan penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah sebelum Andi Hawi menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dibeli oleh Andi Hawiyah dengan take over pelunasannya dilakukan oleh Andi Hawi alias Hawiyah bersama dengan tergugat pada tahun 2006 setelah tergugat menikah dengan Andi Hawi alias Hawiyah, dan untuk menguatkan dalil tergugat tersebut, tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti TK/PR.1 sampai dengan bukti TK/PR.4;

Menimbang, bahwa dari bukti TK/PR.2 sampai dengan bukti TK/PR.4 diperoleh data bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa perkara ini masih berlanjut pembayarannya pada bulan Desember 1995 sampai dengan bulan Nopember 1998, sementara dari saksi-saksi tergugat diperoleh keterangan bahwa pembayaran / pelunasan obyek sengketa berlanjut sampai tahun 2006, keterangan mana saksi tersebut tidak bersesuaian dengan bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa karena antara bukti tertulis dengan keterangan saksi tergugat tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim harus mempertimbangkan tentang keakuratan dari pada alat bukti tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para saksi tergugat tidak ikut serta dalam pelaksanaan pembayaran pelunasan obyek sengketa, kecuali saksi ketiga yang pernah mengantar dan membayarkan angsuran obyek sengketa

Hal. 70 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



namun tidak jelas bulan dan tahun berapa yang dilakukan oleh saksi ketiga tersebut, sehingga data yang ada dalam alat bukti tertulis lebih akurat dibanding dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa yang dapat dibuktikan oleh tergugat adalah pembayaran obyek sengketa masih berlanjut pada bulan Desember 1995 sampai dengan bulan November 1998 sebagaimana bukti TK/PR.2 sampai dengan bukti TK/PR.4;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ternyata dalil penggugat maupun dalil tergugat masing-masing didukung dengan alat bukti tertulis, meskipun tidak terjadi kontra bukti karena alat bukti penggugat mendukung dalil tentang perolehan obyek sengketa sebelum menikah antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat, sedangkan alat bukti tertulis tergugat mendukung dalil tergugat bahwa pelunasan obyek sengketa dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan antara Andi Hawi alis Hawiyah dengan tergugat, hanya saja majelis menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa dibeli pada tahun 1987 dan tergugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa dilunasi sampai dengan tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa karena hubungan hukum antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat sebagai suami istri mulai terjadi pada bulan Februari tahun 1995, sehingga dengan demikian pengadaan obyek sengketa terjadi sebelum adanya pernikahan tergugat dengan pewaris dengan pembayaran secara berangsur hingga adanya hubungan pernikahan antara tergugat dengan Andi Hawiyah alias Hawiyah ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas obyek sengketa khususnya barang tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana obyek sengketa yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar maka

Hal. 71 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa tersebut, yang mana dilokasi tersebut ditemukan suatu bangunan berupa rumah tempat tinggal dengan ukuran dan batas-batasnya sama dengan yang didalilkan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan obyek sengketa barang bergerak berupa perabot rumah tangga yang menurut penggugat bahwa sebagian obyek sengketa yang berupa barang bergerak tersebut adalah harta bawaan Andi Hawi alias Hawiyah dan sebagian lainnya adalah harta bersama Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat, dalil mana penggugat tersebut dibantah oleh tergugat dengan mendalilkan bahwa barang bergerak sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat semuanya adalah harta bersama antara Andi Hawiyah dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena penggugat mendalilkan bahwa sebagian obyek sengketa yang berupa barang bergerak adalah harta bawaan Andi Hawi alias Hawiyah, dan tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang berupa barang bergerak tersebut adalah harta bersama Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat harus membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya tersebut tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan saksi ketiga penggugat diperoleh keterangan bahwa almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah mempunyai barang bergerak berupa tempat tidur, lemari pakaian, Kursi tamu, Kompor gas dan tabungnya, Mesin jahit 3 buah, Mesin cuci dan Dispenser, hanya saja saksi-saksi penggugat tersebut tidak menjelaskan apakah barang bergerak tersebut diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah sebelum atau sesudah menikah dengan tergugat, sementara tergugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti yang

Hal. 72 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



berkaitan dengan barang bergerak sebagaimana obyek sengketa yang diklaim oleh tergugat sebagai harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, obyek sengketa berupa prabot rumah tangga tersebut telah diperiksa ketika majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat, namun volumenya tidak sesuai lagi dengan yang didalilkan oleh penggugat disebabkan karena selain perabot rumah tangga lainnya ada yang sudah rusak dan bahkan sudah tidak ditemukan lagi obyeknya, adapun yang ditemukan di lapangan adalah:

- Dua buah mesin jahit, sudah rusak berat;
- Satu buah Mesin Jahit merek Singer, tidak ditemukan obyeknya;
- Satu buah Mesin Cuci, tidak ditemukan obyeknya;
- Satu buah Dispenser , tidak ditemukan obyeknya;
- Satu buah Lemari Kaca dua pintu, tidak ditemukan obyeknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1992 Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu membeli sebuah rumah (obyek sengketa) yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan pembayaran secara berangsur (take over);
- Bahwa pada bulan Februari 1995 Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu menikah dengan tergugat ;
- Bahwa pembayaran obyek sengketa masih berlanjut pada bulan Desember 1995 sampai dengan bulan November 1998;
- Bahwa selain rumah obyek sengketa tersebut Andi Hawi alias Hawiyah memperoleh pula barang bergerak berupa sebuah tempat tidur, dua buah lemari pakaian, satu buah lemari kaca, dua pasang kursi tamu, satu buah kompor gas dan satu buah mesin Jahit ;
- Bahwa, kesemua obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat ;

Hal. 73 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar ternyata dibeli oleh Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu sebelum menikah dengan tergugat dan dilunasi setelah menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa, sepanjang apa yang diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah sebelum menikah dengan tergugat, dan sepanjang Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, maka harta yang diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah sebelum menikah dengan tergugat adalah harta pribadi Andi Hawi alias Hawiyah itu sendiri, sementara harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa maka harta itu adalah harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar ternyata dibeli oleh Andi Hawi alias Hawiyah sebelum menikah dengan tergugat dan ternyata dilunasi setelah menikah dengan tergugat, berdasarkan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, maka status obyek sengketa adalah separuh harta bawaan Andi Hawi alias Hawiyah dan separuh lainnya adalah harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa satu buah tempat tidur, dua buah lemari pakaian, satu buah lemari kaca, dua pasang kursi tamu, satu buah kompor gas dan satu buah mesin Jahit, ternyata dalil penggugat tidak didukung dengan alat bukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan (pribadi) Andi Hawi alias Hawiyah, sementara dalil tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat tidak didukung pula dengan alat bukti, sehingga baik

Hal. 74 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



penggugat maupun tergugat masing-masing tidak dapat membuktikan dalil masing-masing tentang status obyek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil masing-masing tentang status obyek sengketa, namun sebagian dari pada obyek sengketa tersebut ternyata terbukti keberadaannya yang mana obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan tergugat sesuai dengan pengamatan majelis hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat, sehingga untuk menetapkan status obyek sengketa majelis hakim mempertimbangkan obyek sengketa itu sendiri dilihat dari tenggang waktu pengadaan dan ketahanannya;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan ikatan perkawinan antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat telah terjadi lebih dua puluh tahun yang lalu, yaitu terjadi pada bulan Februari tahun 1995, sehingga manakala obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Andi Hawi alias Hawiyah, maka pengadaan obyek sengketa tersebut sudah berusia lebih dua puluh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengamatan hakim terhadap obyek sengketa terdapat barang bergerak yang tidak dapat bertahan sampai dua puluh tahun lamanya, yaitu kompor gas dimana tabungnya sudah rusak sementara kompornya itu sendiri masih utuh, begitu pula lebih dua puluh tahun yang lalu masih jarang orang memakai kompor gas untuk keperluan rumah tangga, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa obyek sengketa berupa kompor gas diperoleh setelah Andi Hawi alias Hawiyah menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa begitu pula kursi tamu yang ketahanannya jarang ada yang bisa mencapai lebih dua puluh tahun lamanya, sementara lemari kaca meskipun dapat bertahan sampai dua puluh tahun namun lemari kaca belum begitu banyak diproduksi dan masih jarang orang menggunakan lemari kaca pada waktu lebih dua puluh tahun yang lalu, begitu pula tempat tidur bila memperhatikan ukurannya yang cukup

Hal. 75 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



besar lazimnya ukuran untuk orang yang sudah berkeluarga sehingga patut diduga dengan persangkaan hakim bahwa obyek sengketa berupa kursi tamu, lemari kaca dan tempat tidur diperoleh setelah dua puluh tahun yang lalu, yaitu setelah Andi Hawi alias Hawiyah menikah dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa adapum lemari pakaian dan mesin jahit bila dilihat dari segi ketahanan dan model serta bentuknya, maka patut diduga dengan persangkaan hakim bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah sebelum menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim beprpendapat bahwa obyek sengketa khususnya barang bergerak berupa dua buah lemari pakaian dan satu buah mesin jahit diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah sebelum menikah dengan tergugat, sementara satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah setelah menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian obyek sengketa diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah sebelum menikah dengan tergugat, dan sebagian lainnya diperoleh Andi Hawiyah setelah menikah dengan tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka obyek sengketa yang diperoleh Andi Hawi alias Hawiyah setelah terikat sebagai suami istri dengan tergugat adalah harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat, sementara obyek sengketa lainnya yang diperoleh sebelum menikah dengan tergugat adalah harta pribadi (bawaan) Andi Hawi alias Hawiyah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan harta warisan Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu maka terlebih dahulu harus dibagi harta bersama antara Andi Hawia alias Hawiyah dengan tergugat, dengan ketentuan yaitu separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama sesuai pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 76 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar terdiri dari harta bawaan dan harta bersama, yaitu separuh atau 50 % harta bawaan dan separuh atau 50 % lainnya adalah harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat, begitu pula obyek sengketa barang bergerak berupa satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas adalah harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat, maka harta bersama yang ada pada obyek sengketa tersebut terlebih dahulu harus dibagi dua antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat, kemudian yang menjadi bagian Andi Hawi alias Hawiyah dibudeld bersama dengan harta bawaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris Andi Hawi alias Hawiyah;

Menimbang, bahwa harta bersama yang ada pada obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar hanya separuh atau 50 %, maka yang 50 % itulah yang dibagi dua antara Andi Hawiyah dengan tergugat, sehingga tergugat mendapat sepruh dari harta bersama atau 25 % dari obyek sengketa, sedangkan sepruh lainnya dari harta bersama tersebut atau 25 % dari obyek sengketa menjadi bagian Andi Hawi alias Hawiyah, sementara barang bergerak berupa satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas semuanya adalah harta berama sehingga langsung saja dibagi dua, yaitu 50 % bagian Andi Hawi alias Hawiyah dan 50 % lainnya adalah bagian tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka yang dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah yang ada pada obyek sengketa yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah 50 % dari obyek sengketa ditambah dengan separuh dari harta bersama atau 25 % dari

Hal. 77 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



dari obyek sengketa, sehingga yang menjadi harta warisan Andi Hawi alias Hawiyah yang ada pada obyek sengketa tersebut adalah 50 % ditambah 25 % sama dengan 75 % dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sementara barang bergerak berupa satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas Andi Hawi alias Hawiyah memperoleh seperdua bagian atau 50 % dari obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama yang akan ditetapkan sebagi harta warisan untuk dibagi kepada ahli waris Andi Hawi alias Hawiyah, sedangkan terhadap dua buah lemari pakaian dan satu buah mesin jahit 100 % dapat ditetapkan sebagai harta warisan Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi harta warisan Andi Hawi alias Hawiyah yang akan dibagi kepada ahli warisnya adalah :

- a. 75 % dari obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;
- b. 50 % dari obyek sengketa berupa barang bergerak, yaitu satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas;
- c. 100 % dari obyek sengketa berupa barang bergerak lainnya, yaitu dua buah lemari pakaian dan satu buah mesin jahit;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa barang bergerak lainnya yang tidak dapat dibuktikan oleh penggugat dan tergugat serta tidak ditemukan obyeknya di lapangan, maka majelis hakim menilai bahwa dalil penggugat tidak jelas sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dan harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu;

Hal. 78 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa yang mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah atau hubungan semenda hanyalah para penggugat dan tergugat, tidak ada *far'ul waris* atau *bunuah* dan tidak ada pula *ubuah* yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga tergugat telah tertentu bagiannya sebagai suami baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bilaman pewaris tidak meninggalkan anak, maka bagian suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi hukum Islam, oleh karena almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu selaku pewaris tidak meninggalkan anak maka tergugat selaku suami berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan almarhumah andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu, hal mana dalam perkara a quo terjadi pengembalian sebesar 50 % sebagai *radd* ;

Menimbang, bahwa para penggugat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris sebagaimana tersebut dalam 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedudukan para pewaris dalam perkara ini adalah termasuk dalam kelompok *Zawil arham*, yang mana *Zawil Arham* tidak mendapat bagian selama ada *Zawil furud nasabiyah* ;

Menimbang, bahwa karena pewaris tidak meninggalkan *zawil furud nasabiyah* maka majelis hakim berpendapat bahwa pengembalian harta warisan yang tidak terbagi (*radd*) sebesar 50 % dari harta peninggalan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah menjadi bagian *zawil arham* dalam hal ini para penggugat dengan menggunakan prinsip *Al-Rahim* yaitu prinsip yang memandang bahwa semua ahli waris *Zawil Arham* adalah keluarga yang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tergugat mendapat bagian sebesar 50 % sebagai *zawil furudul muqaddarah sababiyah* dan para penggugat mendapat 50 % sebagai *zawil arham* dari harta warisan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu dengan ketentuan para penggugat yang terdiri dari tiga orang tersebut berserikat dalam menerima 50 % dari harta warisan pewaris;

Hal. 79 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena status obyek sengketa berbeda-beda sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari 75 % harta warisan = 37,5 % ditambah 25 % harta bersama = 62,5 % dari obyek sengketa;
 - b. Para penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari 75 % harta warisan = 37,5 % dari harta warisan;
2. Satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari 50 % harta warisan = 25 % ditambah 50 % harta bersama = 75 % dari obyek sengketa ;
 - b. Para penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari 50 % harta warisan = 25 % dari harta warisan ;
3. Dua buah lemari pakaian dan satu buah mesin jahit masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:
 - a. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari 100 % warisan = 50 % dari harta warisan ;
 - b. Para penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari 100 % harta warisan = 50 % dari harta warisan ;

Menimbang, bahwa adapun dalil penggugat bahwa sepeninggal ibu para penggugat yakni Nasirah binti A. Beddu alias A. Baco, para penggugat dipelihara oleh Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu, dan pada tahun 1998 penggugat II pernah memberikan gelang dan cincin emas seberat 17 gram kepada Hawiyah, yang mana pada saat Andi Hawi alias Hawiyah binti A. Beddu dalam kondisi sakit tergugat telah mengambilnya, dalil mana penggugat tersebut dibantah oleh tergugat;

Hal. 80 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan para penggugat oleh Andi Hawiyah majelis hakim berpendapat bahwa terbukti atau tidak tentang adanya pemeliharaan tersebut selama tidak diangkat sebagai anak (anak angkat) niscaya tetap tidak mempengaruhi hubungan kewarisan antara para penggugat dengan Andi Hawi alias Hawiyah;

Menimbang, bahwa tentang adanya pemberian gelang oleh penggugat II kepada Andi Hawi alias Hawiyah yang diambil oleh tergugat yang mana gugatan para penggugat tersebut tidak didukung dengan petitum, lagi pula hal tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan agama sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun permohonan penggugat agar diletakkan sita terhadap obyek sengketa, atas permohonan penggugat tersebut telah diputus sebagaimana putusan sela Nomor 1471/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 29 April 2015 yang amarnya menolak permohonan sita penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak meterima selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokonya bahwa sejak tahun 2008 hingga menjelang wafatnya Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah telah menderita sakit, yang amana penggugat rekonvensi sebagai suami telah berusaha dengan berbagai upaya untuk menyembuhkan penyakit Andi Hawi alias Hawiyah dengan meminjam uang baik dari bank maupun dari keluarga yang jumlahnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), disamping itu Andi Hawi alias Hawiyah telah berwasiat pula kepada penggugat rekonvensi bahwa pewaris ingin menunaikan ibadah haji bersama penggugat rekonvensi;

Hal. 81 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa disamping itu penggugat rekonvensi mendalilkan pula bahwa selain harta bersama yang disebutkan dalam gugatan konvensi, penggugat rekonvensi bersama Andi Hawi binti Andi Beddu alias Hawiyah masih memiliki harta bersama yang saat ini dikuasai para tergugat rekonvensi berupa:

- a. Sebuah cincin emas permata mutiara 5 gram yang kini dikuasai tergugat rekonvensi II;
- b. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh tergugat rekonvensi I;
- c. Sebuah blender yang saat ini dikuasai tergugat rekonvensi I;
- d. Sebuah buah blender mixer yang saat ini dikuasai tergugat rekonvensi I;
- e. Satu lusin pakaian dan sarung yang saat ini dikuasai tergugat Rekonvensi I;

untuk itu penggugat rekonvensi menuntut agar para ahli waris menyelesaikan hutang hutang pewaris dan wasiat tersebut yang diambil dari harta warisan pewaris dan membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan pembagian harta bersama ;

Menimbang, bahwa sementara tergugat rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tergugat rekonvensi menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi dengan mendalilkan bahwa Andi Hawi alias Hawiyah tidak pernah menderita sakit yang begitu lama sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi, Andi Hawi alias Hawiyah menderita sakit hanya 2 bulan sebelum meninggal dunia, yaitu 1 bulan dirawat di kampung oleh para tergugat rekonvensi dan keluarga-keluarga yang lain, sedangkan mengenai utang-utang yang didalilkan oleh penggugat sebagai biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah adalah tidak benar sama sekali karena almarhumah Hawiyah dirawat di rumah sakit hanya kurang lebih sebulan, dan almarhumah semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang sekarang di kuasai oleh penggugat rekonvensi, dan kalau pun ada utang sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi maka hal itu bukanlah utang dari almarhumah melainkan utang pribadi dari penggugat rekonvensi, mengenai wasiat yang dimaksudkan oleh penggugat

Hal. 82 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



rekonvensi adalah tidak benar adanya, memang ada keinginan Andi Hawi alias Hawiyah ke tanah suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji, dan untuk mewujudkan niatnya itu maka almarhumah menabung hingga terkumpul Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut kini dikuasai oleh penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa disamping itu tergugat rekonvensi mendalilkan pula bahwa mengenai cincin emas yang dimaksudkan oleh penggugat rekonvensi sudah di kuasai oleh penggugat rekonvensi sendiri yang diambil oleh penggugat rekonvensi sewaktu Andi Hawi alias Hawiyah sedang terbaring sakit di rumah sakit dengan cara menggunting langsung dari tangan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah, adapun mengenai uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah pemberian almarhumah kepada tergugat rekonvensi I bukan merupakan pinjaman, demikian juga mixer adalah milik dari Tergugat rekonvensi II yang dibawah dari Malaysia, sedangkan mengenai baju 1 lusin yang dimaksudkan adalah jumlahnya tidak sebanyak itu dan merupakan baju bekas yang tidak layak pakai, dan tergugat I sengaja mengambilnya untuk dibagikan kepada orang-orang di kampung untuk dipergunakan ke sawah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi ini adalah masalah utang dan wasiat Almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah serta harta bersama antara tergugat dengan Andi Hawi alias Hawiyah yang dikuasai oleh para tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena dalil penggugat rekonvensi dibantah oleh tergugat rekonvensi, oleh karena itu penggugat rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya, untuk itu penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat rekonvensi diperoleh data bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 penggugat rekonvensi telah menerima uang pinjaman dari Mubarak Karim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Andi Hawiyah sebagaimana bukti TK/PR.5, kemudian pada tanggal 15 Juli 2010 dan tanggal 2

Hal. 83 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



September 2010 penggugat rekonvensi meminjam lagi uang dari Umrah Fajrin sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari Jamaluddin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti TK/PR.6 dan bukti TK/PR.7;

Menimbang, bahwa sementara dari saksi-saksi penggugat rekonvensi diperoleh pula keterangan bahwa penggugat rekonvensi telah berutang kepada saudaranya yang bernama Jamaluddin sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada kemanakan penggugat rekonvensi bernama Mubarak dan Umrah masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penggugat rekonvensi diketahui pula bahwa penggugat rekonvensi berinisiatif untuk meminjam uang guna membiayai penggugat Andi Hawi alias Hawiyah ;

Menimbang, bahwa adapun penggugat rekonvensi tentang adanya wasiat almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah kepada tergugat untuk melakukan ibadah haji yang dibantah oleh tergugat rekonvensi ternyata tidak didukung, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa sementara adanya harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat berupa :

- Sebuah cincin emas permata mutiara 5 gram
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Sebuah blender
- Sebuah blender mixer
- Satu lusin pakaian dan sarung

tidak ada satu pun alat bukti yang mendukung dalil penggugat rekonvensi tersebut dan penggugat rekonvensi tidak menunjukkan obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas majelis hakim menemukan fakta bahwa penggugat rekonvensi telah mengambil utang untuk biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana hal tersebut dilakukan oleh penggugat rekonvensi ketika Andi Hawi alias Hawiyah masih hidup sebagai suami istri dengan penggugat rekonvensi ;

Hal. 84 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menimbang, bahwa adapun pinjaman penggugat rekonsensi dari bank sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Andi Hawi alias Hawiyah tidak dapat dibuktikan oleh penggugat rekonsensi, dan penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan pula tentang adanya wasiat almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah kepada penggugat rekonsensi, serta penggugat rekonsensi tidak membuktikan pula tentang adanya harta bersama antara Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi bahwa inisiatif untuk meminjam uang yang dimaksud adalah datangnya dari penggugat rekonsensi sendiri, hal tersebut merupakan suatu kewajiban selaku suami atau kepala rumah tangga untuk bertanggung jawab terhadap keluarga yang menderita sakit yang dalam hal ini istri penggugat rekonsensi itu sendiri yang bernama Andi Hawi alias Hawiyah, oleh karena itu utang penggugat rekonsensi tersebut sangat tidak wajar dan sangat tidak etis mana kala dikaregorikan sebagai utang istri penggugat rekonsensi yang telah dirawat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mana kala pertanggungjawaban utang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta tersebut) dibebankan kepada harta warisan almarhumah Andi Hawi alias Hawiyah sebagaimana tuntutan penggugat rekonsensi dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa penggugat rekonsensi seolah-olah lepas tanggung jawab sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak menjangkau utang keluarga atau utang bersama, tetapi yang dimaksud atau yang masuk jangkauan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam adalah utang pribadi simayyit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena utang yang dimaksud diperoleh ketika Andi Hawi alias Hawiyah masih hidup sebagai suami istri dengan penggugat rekonsensi, lagi pula peruntukannya adalah untuk kepentingan keluarga maka majelis hakim berpendapat bahwa utang tersebut adalah utang bersama atau utang keluarga yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta bersama, bahkan mana kala

Hal. 85 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



harta bersama tidak mencukupi maka utang keluarga tersebut dibebankan kepada harta pribadi penggugat rekonvensi selaku suami dengan berdasar kepada Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena utang bersama dibebankan kepada harta bersama maka pelaksanaannya dilakukan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun permohonan penggugat rekonvensi agar diletakkan sita terhadap obyek sengketa, atas permohonan penggugat rekonvensi tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Sela Nomor 1471/Pdt.G/2014/PA Mks. tanggal 29 April 2015 yang amarnya menolak permohonan sita penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena ternyata sebagian dalil gugatan penggugat rekonvensi tidak terbukti sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonvensi agar putusan dalam perkara rekonvensi ini dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat konvensi dan gugatan penggugat rekonvensi masing-masing dikabulkan sebagian maka para pihak berperkara masing-masing dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggaung rente ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

Hal. 86 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima ;

2. Dalam Pokok perkara

a. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;

b. Menetapkan :

- TERGUGAT, (suami);
- PENGGUGAT, (kemanakan / zawil arham);
- PENGGUGAT, (kemanakan / zawil arham);
- PENGGUGAT, (kemanakan / zawil arham);

sebagai ahli waris Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu alias Andi Baco;

c. Menetapkan harta warisan Andi Hawi alias Hawiyah binti Andi Beddu adalah :

1) 75 % dari obyek sengketa berupa tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan luas tanah 96 m² yang batas-batasnya adalah :

Seleh Utara : Jalan Setapak ;

Sebelah Timur : Rumah K. Muhtar ;

Sebelah Selatan : Tembok ;

Sebelah Barat : Rumah H. Wahid Walangadi ;

2) 50 % dari obyek sengketa barang bergerak, yaitu satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas;

3) 100 % dari obyek sengketa barang bergerak lainnya, yaitu dua buah lemari pakaian dan satu buah mesin jahit;

d. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu :

1) Tergugat mendapat bagian sebagai berikut :

a) 62,5 % dari obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tidung IV /

Hal. 87 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio,
Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;

- b) 75 % dari obyek sengketa barang bergerak, yaitu satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas;
- c) 50 % dari obyek sengketa barang bergerak lainnya, yaitu dua buah lemari pakaian dan satu buah mesin jahit;

2) Para penggugat mendapat bagian secara berserikat sebagai berikut :

- a) 37,5 % dari obyek sengketa berupa tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tidung IV / S.4 Blok 16 Nomor 54, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;
- b) 25 % dari obyek sengketa barang bergerak, yaitu satu buah lemari kaca, satu buah tempat tidur, dua pasang kursi tamu dan satu buah kompor gas;
- c) 50 % dari obyek sengketa barang bergerak lainnya, yaitu dua buah lemari pakaian dan satu buah mesin jahit;

e. Menghukum para pihak berperkara untuk membagi obyek sengketa sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan ketentuan bila mana obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual lelang yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi diantara para pihak berperkara sesuai dengan bagian masing-masing;

f. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian ;

Hal. 88 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



2. Menetapkan utang bersama antara Andi Hawiyah dengan tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan pertanggungjawaban utang bersama tersebut dibebankan kepada harta bersama Andi Hawi alias Hawiyah dengan tergugat;
4. Menetapkan pelaksanaan pertanggungjawaban utang bersama tersebut dilakukan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan putusan ini;
5. Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rente sejumlah Rp.1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H dan Drs. Kamaruddin sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag. MH. sebagai panitera pengganti, diluar hadimya penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. St. Amianah Malik, M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Hal. 89 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.



Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag. MH.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 780.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 880.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.1.751.000,- (satu jutatujuh ratus lima puluh
satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddindin

Hal. 90 dari 90 hal. Put. No. 1471/Pdt.G/2014/PA Mks.